



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan kewarisan antara :

1. **PENGGUGAT I**, (lk), Umur 57 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kota Medan, sebagai **PENGGUGAT-I** ;
2. **Penggugat II**, (pr), Umur 56 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Medan, sebagai **PENGGUGAT-II** ;
3. **PENGGUGAT III**, (lk), Umur 49 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Kota Medan, sebagai **PENGGUGAT III** ;
4. **PENGGUGAT IV**, (pr), Umur 48 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Medan, disebut sebagai **PENGGUGAT-IV** ;
5. **PENGGUGAT V**(pr), Umur 47 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jl. Kota Medan, dan hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yakni **anak Penggugat V** (berusia 14 tahun), sebagai **PENGGUGAT-V** ;

Hal. 1 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **PENGGUGAT VI**, (pr), Umur 32 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Kota Medan, sebagai **PENGGUGAT-VI** ;

7. **PENGGUGAT VII**, (pr), Umur 21 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **PENGGUGAT-VII**

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VII memberi kuasa kepada : **H. DANIAL SYAH, SH, MH, MASITA HASIBUAN, SH, BAHRI PASARIBU, SH, AZHAR LIMBONG, SH, dan SUIDIA CECILIA KUSNO, SH** Advokat di Medan pada Law Office "**DANIAL SYAH & ASSOCIATES**" beralamat di Jln. Mandala By Pass No. 29 A, Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor : W2-A10/78/HK.05/III/2019 tanggal 04 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA PENGGUGAT** ;

Melawan

1. **TERGUGAT I**, (lk), Umur 53 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Medan, disebut sebagai **TERGUGAT - I** ;

2. **TERGUGAT II**(pr), Umur 23 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Medan, sebagai **TERGUGAT - II** ;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa Kepada Drs.Jalaluddin,SH.,MH. dan Muhammad Idham Kholid Lubis,SH Advokat pada Kantor JAS & Associates beralamat jalan Bhayangkara Nomor 437, Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan sura Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor : W2-A10/112/HK.05/IV/2019 tanggal 02 April 2019, selanjutnya disebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 2 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



3. **TERGUGAT III**, (pr), Umur 19 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT – III** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan para Penggugat ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 04 April 2019 di bawah Register Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa sebelumnya Para Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian harta warisan Alm. H. Sayuti Batubara Bin Muhammad Nur dengan Alm. Hj. Saleha Binti Darus ke Pengadilan Agama Medan, akan tetapi Pengadilan Agama Medan telah memutus perkara tersebut dengan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang dikarenakan objek dalam perkara tersebut terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, merujuk pada putusan sela Pengadilan Agama Medan No.2188/Pdt.G/2018/PA-Mdn tanggal 13 Februari 2019 sehingga perkara ini diajukan kembali ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;
2. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak, menantu serta cucu dari Alm. H. Sayuti Batubara Bin Muhammad Nur dengan Alm. Hj. Saleha Binti Darus ;
3. Bahwa perkawinan antara Alm. H. Sayuti Batubara Bin Muhammad Nur dengan Almh. Hj. Saleha Binti Darus telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni :
 - 1) Penggugat I (Penggugat-I) ;
 - 2) Penggugat II (Penggugat-II);
 - 3) Alm. Adnan Nur Batubara Bin Sayuti Batubara ;
 - 4) Almh. Hj. Safrida Hanum Binti Sayuti Batubara ;
 - 5) *Penggugat II* (Penggugat-III) ;

Hal. 3 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



6) *Penggugat IV* (Penggugat-IV)

4. Bahwa **Alm. H. Sayuti Batubara meninggal pada tanggal 15 Oktober 2008** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/61/SKMBT/MT/XII/08 tertanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bantan Timur, sedangkan **Almh. Hj. Saleha meninggal tanggal 22 Mei 2005** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/59/SKM-BT/MT/XI/08 tertanggal 24 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bantan Timur ;

5. Bahwa kedua orang tua dari Alm. H. Sayuti Batubara dan kedua orang tua dari Almh. Hj. Saleha telah terlebih dahulu meninggal jauh sebelum meninggalnya Alm. H. Sayuti Batubara dan Almh. Hj. Saleha

6. Bahwa secara hukum ahli waris dari Alm. H. Sayuti Batubara Bin Muhammad Nur dan Almh. Hj. Saleha Binti Darus adalah :

- 1) Penggugat I (Penggugat-I) ;
- 2) Penggugat II (Penggugat-II);
- 3) Alm. Adnan Nur Batubara Bin Sayuti Batubara ;
- 4) Almh. Hj. Safrida Hanum Binti Sayuti Batubara ;
- 5) *Penggugat II* (Penggugat-III) ;
- 6) *Penggugat IV* (Penggugat-IV)

7. Bahwa **Alm. Adnan Nur Batubara meninggal pada tanggal 10 Maret 2018** sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/189 tertanggal 13 Mei 2018 yang diketahui oleh Lurah Bantan Timur Kec. Medan Tembung, yang meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak, maka ahli waris dari Alm. Adnan Nur Batubara yakni :

- 1) *Penggugat V*(istri/Penggugat-V) ;
- 2) *Penggugat VI* (anak perempuan/Penggugat-VI) ;
- 3) *Penggugat VII* (anak perempuan/Penggugat-VII) ;
- 4) M. Fadlan Parlindungan Batubara Bin Adnan Nur Batubara (anak laki-laki) ;

Hal. 4 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



8. Bahwa Almh. Hj. Safrida Hanum Batubara Binti Sayuti Batubara meninggal pada tanggal 17 November 2017 sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/1464 tertanggal 23 November 2017 yang diterbitkan oleh Lurah Bantan Timur, meninggalkan suami dan 2 (dua) orang anak perempuan maka ahli waris dari Almh. Hj. Safrida Hanum Batubara Binti Sayuti Batubara yakni :

- 1) Tergugat I (Tergugat-I) ;
- 2) Dhelvina Mora Pasaribu Binti H. Syamsul Idris Pasaribu (Tergugat-II) ;
- 3) Thifani Adella Pasaribu Binti H. Syamsul Idris Pasaribu (Tergugat-III)

9. Bahwa Alm. H. Sayuti Batubara dan Almh. Hj. Saleha semasa hidupnya ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi sebanyak 5 (lima) bidang tanah yang merupakan 1 (satu) hamparan yakni :

- 1) Tanah seluas 1.200m²/3 rante yang terletak di Jl. Perdamean Desa Kolam sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor : 42/3-GTN/KL/84 tanggal 06 Maret 1984 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan : tanah kepunyaan Wagiman ;
 - Sebelah Timur dengan : tanah kepunyaan Rakim ;
 - Sebelah Selatan dengan : tanah kepunyaan Marto Lawan ;
 - Sebelah Barat dengan : Paret Pelangkah ;
- 2) Tanah seluas 3.300 m² yang terletak di Jl. Perdamean Desa Kolam sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor : 590-GRT/028/KLIX/1987 tanggal 07 September 1987 yang diketahui oleh Kepala Desa Kolam dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan : tanah kepunyaan Ruslan Panjang = 32,5 m² ;

Hal. 5 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



- Sebelah Selatan dengan : perbatasan Bandar Setia = 37 m2
- Sebelah Timur dengan : tanah kepunyaan Miran, Paijan = 92 m2 ;
- Sebelah Barat dengan : tanah kepunyaan Wagiman = 98 m2

3) Tanah seluas \pm 400.40 m2 yang terletak di Dusun VIII Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan sebagaimana disebut dalam Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 19 Maret 1999 yang diketahui oleh Kepala Desa Bandar Setia dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : tanah H. Sayuti Batubara = 14,3 m2
- Sebelah Timur dengan : tanah Marto Lawan = 28 m2 ;
- Sebelah Selatan dengan : Jalan Desa = 14,3 m2 ;
- Sebelah Barat dengan : Tanggul Parit = 28 m2 ;

4) Tanah seluas 400,40 m2 yang terletak di Dusun VIII Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang sebagaimana disebut dalam Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 29 April 2008 yang diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : tanah H. Sayuti Batubara = 14,30 m2 ;
- Sebelah Timur dengan : tanah Suyanto = 28 m2 ;
- Sebelah Selatan dengan : Jalan Buntu = 14,30 m2 ;
- Sebelah Barat dengan : tanah H. Sayuti Batubara = 28 m2 ;

5) Tanah seluas 400,40 m2 yang terletak di Dusun VIII Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang sebagaimana disebut dalam Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 02 September 2008 yang

Hal. 6 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : tanah H. Sayuti Batubara = 14,30 m² ;
- Sebelah Timur dengan : tanah Jiyah = 28 m² ;
- Sebelah Selatan dengan : Jalan Buntu = 14,30 m² ;
- Sebelah Barat dengan : tanah H. Sayuti Batubara = 28 m² ;

10. Bahwa harta tersebut diatas sejak meninggalnya Alm. H. Sayuti Batubara Bin Muhammad Nur dan Almh. Hj. Saleha Binti Darus belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya, oleh karenanya beralasan hukum **harta tersebut adalah merupakan harta warisan dari Alm. H. Sayuti Batubara dan Almh. Hj. Saleha.** Harta tersebut harus dibagi kepada para ahli warisnya yang berhak sesuai dengan porsinya masing-masing ahli waris dengan cara dibagi atau dijual dan hasilnya akan dibagi kepada masing-masing sesuai porsinya, Adapun pembagian masing-masing ahli waris tersebut adalah :

- 1) H. Abdul Manan Batubara Bin Sayuti Batubara (anak laki-laki 2 bagian = 2/9 bagian) ;
- 2) Hj. Ernawati Batubara Binti Sayuti Batubara (anak perempuan 1 bagian = 1/9 bagian) ;
- 3) Alm. Adnan Nur Batubara Bin Sayuti Batubara (anak laki-laki 2 bagian = 2/9 bagian) ;
- 4) Almh. Hj. Safrida Hanum Binti Sayuti Batubara (anak perempuan 1 bagian = 1/9 bagian) ;
- 5) *Penggugat II* (anak laki-laki 2 bagian = 2/9 bagian) ;
- 6) *Penggugat IV* (anak perempuan 1 bagian = 1/9 bagian) ;

11. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. H. Sayuti Batubara Bin Muhammad Nur dan Almh. Hj. Saleha

Hal. 7 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Binti Darus yang berhak atas harta warisan sebagaimana yang disebut dalam point 9 tersebut diatas, maka Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III beralasan hukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat ;

12. Bahwa di khawatirkan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III lalai mematuhi putusan ini, maka beralasan hukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- /hari apabila Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III lalai mematuhi putusan ini ;

13. Bahwa oleh karena perkara ini didukung oleh bukti otentik maka beralasan hukum perkara ini diputus dengan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan ;

14. Bahwa oleh karena Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III adalah pihak yang dikalahkan maka beralasan hukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan, seterusnya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. H. Sayuti Batubara Bin Muhammad Nur dengan Almh. Hj. Saleha Binti Darus adalah :
 - 1) Penggugat I ;
 - 2) Penggugat II ;
 - 3) Alm. Adnan Nur Batubara Bin Sayuti Batubara ;
 - 4) Almh. Hj. Safrida Hanum Binti Sayuti Batubara ;
 - 5) *Penggugat II* ;
 - 6) *Penggugat IV* ;

Hal. 8 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Adnan Nur Batubara yakni :

- 1) *Penggugat V* (istri) ;
- 2) *Penggugat VI* (anak perempuan)
- 3) *Penggugat VII* (anak perempuan) ;
- 4) M. Fadlan Parlindungan Batubara Bin Adnan Nur Batubara (anak laki-laki) ;

4. Menetapkan ahli waris dari Almh. Hj. Safrida Hanum Batubara Binti Sayuti Batubara yakni :

- 1) *Tergugat I* (suami) ;
- 2) Dhelvina Mora Pasaribu Binti H. Syamsul Idris Pasaribu (anak perempuan) ;
- 3) Thifani Adella Pasaribu Binti H. Syamsul Idris Pasaribu (anak perempuan) ;

5. Menyatakan harta warisan Alm. H. Sayuti Batubara Bin Muhammad Nur dengan Almh. Hj. Saleha Binti Darus adalah :

1. Tanah seluas 1.200m²/3 rante yang terletak di Jl. Perdamean Desa Kolam sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor : 42/3-GTN/KL/84 tanggal 06 Maret 1984 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : tanah kepunyaan Wagiman ;
- Sebelah Timur dengan : tanah kepunyaan Rakim ;
- Sebelah Selatan dengan : tanah kepunyaan Marto Lawan ;
- Sebelah Barat dengan : Paret Pelangkah ;

2. Tanah seluas 3.300m² yang terletak di Jl. Perdamean Desa Kolam sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor : 590-GRT/028/KLIX/1987 tanggal 07 September 1987 yang diketahui oleh Kepala Desa Kolam dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 9 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



- Sebelah Utara dengan : tanah kepunyaan Ruslan Panjang = 32,5 m² ;
 - Sebelah Selatan dengan : perbatasan Bandar Setia = 37 m² ;
 - Sebelah Timur dengan : tanah kepunyaan Miran, Paijan = 92 m² ;
 - Sebelah Barat dengan : tanah kepunyaan Wagiman = 98 m² ;
3. Tanah seluas ± 400.40 m² yang terletak di Dusun VIII Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan sebagaimana disebut dalam Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 19 Maret 1999 yang diketahui oleh Kepala Desa Bandar Setia dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan : tanah H. Sayuti Batubara = 14,3 m² ;
 - Sebelah Timur dengan : tanah Marto Lawan = 28 m² ;
 - Sebelah Selatan dengan : Jalan Desa = 14,3 m² ;
 - Sebelah Barat dengan : Tanggul Parit = 28 m² ;
4. Tanah seluas 400,40 m² yang terletak di Dusun VIII Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang sebagaimana disebut dalam Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 29 April 2008 yang diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan : tanah H. Sayuti Batubara = 14,30 m² ;
 - Sebelah Timur dengan : tanah Suyanto = 28 m² ;
 - Sebelah Selatan dengan : Jalan Buntu = 14,30 m² ;
 - Sebelah Barat dengan : tanah H. Sayuti Batubara = 28 m² ;

Hal. 10 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



5. Tanah seluas 400,40 m² yang terletak di Dusun VIII Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang sebagaimana disebut dalam Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 02 September 2008 yang diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : tanah H. Sayuti Batubara = 14,30 m²;
- Sebelah Timur dengan : tanah Jiyah = 28 m² ;
- Sebelah Selatan dengan : Jalan Buntu = 14,30 m² ;
- Sebelah Barat dengan : tanah H. Sayuti Batubara = 28 m² ;

6. Menyatakan harta tersebut diatas haruslah dibagi kepada masing-masing ahli waris dengan cara dibagi atau dijual dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris dari Alm. H. Sayuti Batubara Bin Muhammad Nur dengan Almh. Hj. Saleha Binti Darus sesuai porsinya masing-masing yakni sebagai berikut :

- 1) H. Abdul Manan Batubara Bin Sayuti Batubara (anak laki-laki 2 bagian = 2/9 bagian) ;
- 2) Hj. Ernawati Batubara Binti Sayuti Batubara (anak perempuan 1 bagian = 1/9 bagian) ;
- 3) Alm. Adnan Nur Batubara Bin Sayuti Batubara (anak laki-laki 2 bagian = 2/9 bagian) ;
- 4) Almh. Hj. Safrida Hanum Binti Sayuti Batubara (anak perempuan 1 bagian = 1/9 bagian) ;
- 5) *Penggugat II* (anak laki-laki 2 bagian = 2/9 bagian) ;
- 6) *Penggugat IV* (anak perempuan 1 bagian = 1/9 bagian) ;

7. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk mematuhi putusan ini ;

Hal. 11 dari 85 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



8. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk menyerahkan bagian Para Penggugat ;

9. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- /hari apabila Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III lalai mematuhi putusan ini ;

10. Menyatakan perkara ini diputus dengan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan ;

11. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III ;

Atau : Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya dan Tergugat III telah hadir menghadap di persidangan secara *in personae*, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 08 Mei 2019 dengan mediator H.M.Thaher, SH., Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 04 April 2019 dan tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah menyampaikan jawaban tertulis tanggal 19 Juni 2019 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

I. Tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Hal. 12 dari 85 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



- Bahwa Penggugat I s/d Penggugat VII mengajukan gugatan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Lubukpakam terhadap budel pusaka alm. H. Sayuti dan almh Hj. Saleha, anak ketiga dari alm H. Sayuti dengan almh. Hj. Saleha yang bernama alm Adnan Nur Batubara mempunyai beberapa orang istri sebelum meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2018 yaitu :

1. Istri pertama dengan panggilan Bani dan mempunyai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama : 1. *Penggugat VI* (Penggugat VI), 2. Dina Batubara binti Adnan Nur Batubara telah meninggal dunia;
2. Istri kedua dengan panggilan Paet dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama *Penggugat VII* (Penggugat VII);
3. Istri ketiga bernama Ivonila Susanti dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama M. Fadlan Parlindungan Batubara bin Adnan Nur Batubara (Penggugat V);
4. Istri keempat bernama Purnama dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Bilqis;

- Bahwa oleh karena Penggugat I s/d Penggugat VII tidak memasukkan anak dari istri keempat alm Adnan Nur Batubara menjadi pihak dalam gugatan tersebut sehingga gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII dapat dikategorikan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sudah sepatutnya gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. Tentang gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa Penggugat I s/d Penggugat VII menuliskan didalam gugatannya harta warisan alm H. Sayuti dan Hj. Saleha sebanyak 5 (lima) bidang tanah yang merupakan 1 (satu) hamparan sebagaimana tertulis pada posita halaman 5 dan 6;

- **Bahwa masih ada harta peninggalan alm H. Sayuti Batubara dengan almh Hj. Saleha yang belum dituangkan oleh Penggugat I**

Hal. 13 dari 85 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



s/d Penggugat VII di dalam gugatannya yaitu berupa :

1. Sebidang tanah seluas 378 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 24, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utasa berbatas dengan tanah Amir Bahrum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Ibrahim Sam;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Mangga;

2. Sebidang tanah seluas 298 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 29, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utasa berbatas dengan tanah Kamidi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Seri;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Ibrahim Sam;

3. 1 (satu) unit bangunan toko 2 (dua) lantai ukuran 4 M X 4 M an almarhum H. Sayuti Batubara yang terletak di Jalan A. Yani III Dalam Pasar Ikan Lama, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

- Bahwa terhadap harta tersebut di atas harus dibagi secara hukum islam kepada ahli waris alm H. sayuti Batubara dengan almh Hj. Saleha yaitu Penggugat I s/d Penggugat VII dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

III. Tentang petitum Penggugat I s/d Penggugat VII kabur (obscuur libel)

- Bahwa didalam posita pada halaman 5 dan 6 Penggugat I s/d

Hal. 14 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Penggugat VII telah menjelaskan dan menguraikan tentang harta warisan peninggalan alm H. Sayuti Batubara dan almh Hj. Saleha, sedangkan di dalam petitum Penggugat I s/d Penggugat VII tidak meminta untuk menetapkan harta warisan alm H. Sayuti Batubara dan almh Hj. Saleha, hanya menuliskan kalimat menyatakan harta warisan ..dst..;

- Bahwa didalam hukum acara perdata tidak ada mengenal istilah menyatakan begitu juga pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim didalam putusan, hanya mengenal istilah menetapkan, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII adalah kabur (*obscur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak;

IV. Tentang petitum dengan posita Penggugat I s/d Penggugat VII yang bertentangan

- Bahwa Penggugat I s/d Penggugat VII menerangkan objek perkara halaman 5 angka 9 sub 1 dan sub 2 serta halaman 6 sub 3, sub 4 dan sub 5 **objek perkara tersebut berada dalam penguasaan Penggugat I s/d Penggugat VII**, sedangkan di dalam petitum halaman 10 angka 8 **“Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerakan bagian Para Penggugat”**;

- Bahwa amar petitum Penggugat I s/d Penggugat VII tidak bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII, sehingga gugatan tersebut kabur (*obscur libel*) atau hanya yang dijelaskan di dalam posita yang dapat diminta didalam petitum, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII untuk ditolak;

- Dasar hukumnya yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1988 yang menyatakan **“Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”**;

Hal. 15 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat I s/d Penggugat VII;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar Penggugat I s/d Penggugat VII telah mengajukan gugatan pebagian harta warisan almarhum H. Sayuti bin Muhammad Nur dengan almarhumah Hj. Saleha binti Darus di Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dikarenakan objek terperkara berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubukpakam;
2. Bahwa benar Penggugat I s/d Penggugat VII dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah anak, menantu dan cucu dari almarhum H. Sayuti Batubara dengan almarhumah Hj. Saleha;
3. Bahwa benar almarhum H. Sayuti Batubara dengan almarhumah Hj. Saleha mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
 1. H. Abdul Manan Batubara, SE bin H. Sayuti Batubara
 2. Hj. Ernawati Batubara binti H. Sayuti Batubara.
 3. Alm. Adnan Nur Batubara bin H. Sayuti Batubara.
 4. Almh. Hj. Safrida Hanum binti H. Sayuti Batubara.
 5. H. Ahmad Sofyan Batubara, SE bin H. Sayuti Batubara.
 6. Nurhamidah Batubara, Amd binti H. Sayuti Batubaraseharusnya Penggugat I s/d Penggugat VII menjelaskan terlebih dahulu kapan H. Sayuti Batubara dengan Hj. Saleha menikah;
4. Bahwa benar Hj. Saleha meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2005 dan H. Sayuti Batubara meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2008;
5. Bahwa benar kedua orang tua dari almarhum H. Sayuti Batubara dan

Hal. 16 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



kedua orang tua dari almarhumah Hj. Saleha telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya H. Sayuti Batubara dan Hj. Saleha;

6. Bahwa benar secara hukum ahli waris dari almarhum H. Sayuti Batubara dan kedua orang tua dari almarhumah Hj. Saleha adalah :

1. H. Abdul Manan Batubara, SE bin H. Sayuti Batubara
2. Hj. Ernawati Batubara binti H. Sayuti Batubara.
3. Alm. Adnan Nur Batubara bin H. Sayuti Batubara.
4. Almh. Hj. Safrida Hanum binti H. Sayuti Batubara.
5. H. Ahmad Sofyan Batubara, SE bin H. Sayuti Batubara.
6. Nurhamidah Batubara, Amd binti H. Sayuti Batubara

7. Bahwa Adnan Nur Batubara mempunyai beberapa orang istri sebelum meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2018 yaitu :

1. Istri pertama dengan panggilan Bani dan mempunyai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama : 1. *Penggugat VI* (Penggugat VI), 2. Dina Batubara binti Adnan Nur Batubara telah meninggal dunia;
2. Istri kedua dengan panggilan Paet dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama *Penggugat VII* (Penggugat VII);-
3. Istri ketiga bernama Ivonila Susanti dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama M. Fadlan Parlindungan Batubara bin Adnan Nur Batubara (Penggugat V);
4. Istri keempat bernama Purnama dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Bilqis;

Bahwa gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII pada halaman 4 dan 5 angka 7 tidak benar dan kurang pihak karena tidak dimasukkan anak istri yang keempat sebagai ahli waris dari almarhum Adnan Nur Batubara;

8. Bahwa benar Hj. Safrida Hanum Batubara binti H. Sayuti Batubara meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2017 dan meninggalkan seorang suami bernama H. Syamsul Idris Pasaribu (Tergugat I) dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. Dhelvina Mora Pasaribu (Tergugat II), 2. Thifani Adella Pasaribu (Tergugat III) dan tidak ada ahli

Hal. 17 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



waris lainnya sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Bantan Timur;

9. Bahwa tidak benar almarhum H. Sayuti Batubara dengan Hj. Saleha hanya meninggalkan harta warisan berupa 5 (lima) bidang tanah yang merupakan 1 (satu) hamparan yakni :

1. Sebidang tanah seluas 1.200 M² 2/3 rante yang terletak di Jalan Perdamean, Desa Kolam sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 42/3-GTN/KL/48 tanggal 06 Maret 1984 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Wagiman;
- Sebelah Timur dengan tanah Rakim;
- Sebelah Selatan dengan tanah Marto Lawan;
- Sebelah Barat dengan Paret Pelangkah;

2. Sebidang tanah seluas 3.300 M² yang terletak di Jalan Perdamean, Desa Kolam sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 590-GRT/028/KLIX/1987 tanggal 07 September 1987 yang diketahui Kepala Desa Kolam dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Ruslan 32,5 M²;
- Sebelah Timur dengan perbatasan Bandar Setia 37 M²;
- Sebelah Selatan dengan tanah Miran 92 M²;
- Sebelah Barat dengan tanah Wagiman 98 M²;

3. Sebidang tanah seluas ± 400,40 M² yang terletak di Dusun VIII, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan sebagaimana disebut dalam Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 19 Maret 1999 yang diketahui oleh Kepala Desa Bandar Setia dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Sayuti Batubara 14,3 M²;
- Sebelah Timur dengan tanah Marto Lawan 28 M²;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Desa 14,3 M²;

Hal. 18 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



- Sebelah Barat dengan tanggul Parit 28 M²;

4. Sebidang tanah seluas 400,40 M² yang terletak di Dusun VIII, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan sebagaimana disebut dalam Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 29 April 2008 yang diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Sayuti Batubara 14,30 M²;
- Sebelah Timur dengan tanah Suyanto 28 M²;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Buntu 14,30 M²;
- Sebelah Barat dengan H. Sayuti Batubara 28 M²;

5. Sebidang tanah seluas 400,40 M² yang terletak di Dusun VIII, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan sebagaimana disebut dalam Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 02 September 2008 yang diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Sayuti Batubara 14,30 M²;
- Sebelah Timur dengan tanah Jiyah 28 M²;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Buntu 14,30 M²;
- Sebelah Barat dengan H. Sayuti Batubara 28 M²;

10. Bahwa tidak beralasan hukum Penggugat I s/d Penggugat VII meminta Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan bagian Penggugat I s/d Penggugat VII dikarenakan yang menguasai objek perkara adalah Penggugat I s/d Penggugat VII;

11. Bahwa tidak beralasan hukum Penggugat I s/d Penggugat VII meminta dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dikarenakan objek perkara dikuasai oleh Penggugat I s/d Penggugat VII, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengenyampingkannya;

12. Bahwa masih ada harta peninggalan almarhum H. Sayuti

Hal. 19 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Batubara dengan almarhumah Hj. Saleha yang belum dituangkan oleh Penggugat I s/d Penggugat VII di dalam gugatannya yaitu berupa :

1. Sebidang tanah seluas 378 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 24, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :
 - Sebelah Utasa berbatas dengan tanah Amir Bahrum;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Ibrahim Sam;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gang Mangga;
2. Sebidang tanah seluas 298 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 29, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :
 - Sebelah Utasa berbatas dengan tanah Kamidi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gang Seri;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Ibrahim Sam;
3. 1 (satu) unit bangunan toko 2 (dua) lantai ukuran 4 M X 4 M an almarhum H. Sayuti Batubara yang terletak di Jalan A. Yani III Dalam Pasar Ikan Lama, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

Bahwa terhadap harta tersebut di atas harus dibagi secara hukum islam kepada ahli waris almarhum H. sayuti Batubara dengan Hj. Saleha yaitu Penggugat I s/d Penggugat VII dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka dengan ini Tergugat I, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak sebagian gugatan Penggugat I s/d Pengugat VII;

Dalam Rekonpensi

Hal. 20 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



- Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam konpensi ini secara *mutatis mutandis* sudah disebutkan dalam Rekonpensi;
- Bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam perkara ini mohon kiranya Tergugat I Dalam Konpensi dan Tergugat II Dalam Konpensi disebut Penggugat I Dalam Rekonpensi dan Penggugat II Dalam Rekonpensi, sedangkan Penggugat I s/d Penggugat VII disebut Tergugat I s/d Tergugat VII Dalam Rekonpensi;
- Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII dr didalam mengajukan gugatan harta warisan peninggalan almarhum H. Sayuti Batubara dengan almarhum Hj. Saleha tidak menuangkan seluruhnya harta peninggalan tersebut, masih ada lagi yang belum dituangkan Tergugat I s/d Tergugat VII dr didalam gugatannya yaitu berupa :

1. Sebidang tanah seluas 378 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 24, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utasa berbatas dengan tanah Amir Bahrum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Ibrahim Sam;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Mangga;

2. Sebidang tanah seluas 298 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 29, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utasa berbatas dengan tanah Kamidi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Seri;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Ibrahim Sam;

3. 1 (satu) unit bangunan toko 2 (dua) lantai ukuran 4 M X 4 M an almarhum H. Sayuti Batubara yang terletak di Jalan A. Yani III

Hal. 21 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Dalam Pasar Ikan Lama, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

- Bahwa oleh karena harta warisan tersebut di atas adalah harta peninggalan almarhum H. Sayuti Batubara dengan almarhum Hj. Saleha yang belum pernah dibagi kepada ahli waris yang mustahak, maka secara hukum Penggugat I dr. dan Penggugat II dr. meminta dibagi secara faraid islam terhadap objek tersebut diatas;

- Bahwa Penggugat I dr. dan Penggugat II dr. memohonkan kepada Majelis Hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat sesuai dengan ketentuan SEMA No. 7 Tahun 2001;

- Bahwa terhadap harta yang tercantum dalam rekonpensi alenia 3 angka 1, 2, 3 tersebut diatas, Penggugat I dr. dan Penggugat II dr. khawatir akan dipindah tangankan kepada pihak lain oleh Tergugat I dr s/d Tergugat VII dr, maka Penggugat I dr. dan Penggugat II dr. mohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan meletakkan sita jaminan pada objek perkara tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon Majelis Hakim untuk mengabulkan Rekonpensi Penggugat I dr. dan Penggugat II dr terhadap objek tersebut diatas;

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi

- Menolak gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII sebahagian;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Rekonpensi Penggugat I dr. dan Penggugat II dr;

2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan adalah sah dan berharga;

Hal. 22 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



3. Menetapkan harta warisan almarhum H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur dengan almarhum Hj. Saleha binti Darus yang belum dituangkan dalam gugatan Tergugat I s/d Tergugat VII dr berupa :

1. Sebidang tanah seluas 378 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 24, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amir Bahrum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Ibrahim Sam;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Mangga;

2. Sebidang tanah seluas 298 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 29, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kamidi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Seri;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Ibrahim Sam;

3. 1 (satu) unit bangunan toko 2 (dua) lantai ukuran 4 M X 4 M an almarhum H. Sayuti Batubara yang terletak di Jalan A. Yani III Dalam Pasar Ikan Lama, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

4. Menetapkan harta warisan pada angka 3 diatas dibagi secara hukum faraid islam kepada ahli waris yang mustahak dan menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII dr untuk menyerahkan bagian dari harta warisan tersebut kepada Penggugat I dr dan Penggugat II dr;

Menimbang, bahwa Tergugat III juga menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 19 Juni 2019, sebagai berikut ;

Hal. 23 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



1. Tergugat-III mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Para Penggugat dan Tergugat-III menyetujui agar harta warisan Alm. H. Sayuti Batubara dan Almh. Hj. Saleha dibagi kepada ahli warisnya dengan cara dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi sesuai porsinya masing-masing ;

2. Harta warisan tersebut dijual untuk kepentingan bersama karenanya Tergugat-III setuju, adapun harta warisan tersebut sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat halaman 5 dan halaman 6 yakni sebagai berikut :

1) Tanah seluas 1.200m²/3 rante yang terletak di Jl. Perdamean Desa Kolam sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor : 42/3-GTN/KL/84 tanggal 06 Maret 1984 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : tanah kepunyaan Wagiman ;
- Sebelah Timur dengan : tanah kepunyaan Rakim ;
- Sebelah Selatan dengan : tanah kepunyaan Marto Lawan ;
- Sebelah Barat dengan : Paret Pelangkah ;

2) Tanah seluas 3.300m² yang terletak di Jl. Perdamean Desa Kolam sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor : 590-GRT/028/KLIX/1987 tanggal 07 September 1987 yang diketahui oleh Kepala Desa Kolam dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : tanah kepunyaan Ruslan Panjang = 32,5 m² ;
- Sebelah Selatan dengan : perbatasan Bandar Setia = 37 m² ;
- Sebelah Timur dengan : tanah kepunyaan Miran, Paijan = 92 m² ;
- Sebelah Barat dengan : tanah kepunyaan Wagiman = 98 m² ;

Hal. 24 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



3) Tanah seluas \pm 400.40 m² yang terletak di Dusun VIII Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan sebagaimana disebut dalam Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 19 Maret 1999 yang diketahui oleh Kepala Desa Bandar Setia dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : tanah H. Sayuti Batubara = 14,3 m² ;
- Sebelah Timur dengan : tanah Marto Lawan = 28 m² ;
- Sebelah Selatan dengan : Jalan Desa = 14,3 m² ;
- Sebelah Barat dengan : Tanggul Parit = 28 m² ;

4) Tanah seluas 400,40 m² yang terletak di Dusun VIII Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang sebagaimana disebut dalam Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 29 April 2008 yang diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : tanah H. Sayuti Batubara = 14,30 m² ;
- Sebelah Timur dengan : tanah Suyanto = 28 m² ;
- Sebelah Selatan dengan : Jalan Buntu = 14,30 m² ;
- Sebelah Barat dengan : tanah H. Sayuti Batubara = 28 m² ;

5) Tanah seluas 400,40 m² yang terletak di Dusun VIII Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang sebagaimana disebut dalam Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 02 September 2008 yang diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : tanah H. Sayuti Batubara = 14,30 m² ;
- Sebelah Timur dengan : tanah Jiyah = 28 m² ;
- Sebelah Selatan dengan : Jalan Buntu = 14,30 m² ;
- Sebelah Barat dengan : tanah H. Sayuti Batubara = 28 m² ;

Hal. 25 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tersebut, para Penggugat melalui kuasanya menyampaikan tanggapan dalam replik tertulis tanggal 26 Juni 2019 sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

❖ Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat-I dan Tergugat-II, kecuali nantinya ada diakui secara tegas disini ;

I. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

❖ Bahwa pada intinya gugatan Para Penggugat menyangkut pembagian harta warisan Alm. H. Sayuti Batubara dan Almh. Hj. Saleha sebanyak 5 bidang tanah yang merupakan satu hamparan yang terletak di Desa Kolam dan Desa Bandar Setia, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang kepada anak-anak Alm. H. Sayuti Batubara dan Almh. Hj. Saleha ;

❖ Bahwa dalil Tergugat-I dan Tergugat-II tentang kurang pihak karena tidak memasukkan Istri ke 4 (Purnama) dari Alm. Adnan Nur Batubara dan satu orang anak bernama Bilqis mohon untuk dibuktikan, dan secara hukum seandainya quad non benar ada perkawinan ke 4 Alm. Adnan Nur Batubara secara sah dan sesuai hukum yang berlaku maka Purnama dan Bilqis dapat mengajukan permohonan intervensi dalam perkara a quo ;

❖ Bahwa oleh karena tidak adanya pengajuan permohonan intervensi dalam perkara a quo maka secara hukum Purnama dan Bilqis tidak ada yang keberatan dalam perkara a quo, sehingga eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II mohon untuk ditolak ;

II. Tentang Gugatan Penggugat-I s/d Penggugat-VII Kabur (Obscuur Libel)

❖ Bahwa gugatan Para Penggugat telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana bunyi putusan sela Pengadilan Agama Medan yang berwenang mengadili warisan mengenai objek tanah adalah dimana letak objek tanah tersebut ;

*Hal. 26 dari 85 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk*



❖ Bahwa dalil Tergugat-I dan Tergugat-II mengenai gugatan kabur sebab Para Penggugat belum menuangkan dalam gugatannya mengenai harta peninggalan Alm. H. Sayuti Batubara dan Almh. Hj. Saleha lainnya yang berada di Kota Medan sebagaimana dalil Tergugat-I dan Tergugat-II halaman 3, hal ini Para Penggugat bantah dengan tegas bahwa seandainya benar ada harta Alm. H. Sayuti Batubara dan Almh. Hj. Saleha yang berada di Kota Medan bukanlah wewenang Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebab harta tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan sebagaimana putusan sela Pengadilan Agama Medan tentang kewenangan mengadili harta warisan berada di wilayah hukum tempat tanah warisan tersebut berada ;

III. Tentang Petitum Penggugat-I s/d Penggugat-VII Kabur (Obscur Libel)

❖ Bahwa petitum gugatan Para Penggugat telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bersesuaian antara posita dan petitum dimana petitum point 3 berkaitan dengan posita point 9 dan 10, dan mohon dalil eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II mengenai tidak dikenal dalam hukum acara perdata mengenai istilah menyatakan mohon dikuatkan dengan dasar hukumnya, tanpa ada dasar hukum eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II adalah isapan jempol belaka ;

IV. Tentang Petitum Dengan Posita Penggugat-I s/d Penggugat-VII Yang Bertentangan

❖ Bahwa posita dan petitum Para Penggugat telah saling bersesuaian, ke 5 harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. H. Sayuti Batubara dan Almh. Hj. Saleha yang termuat dalam halaman 5 dan 6 benar dikuasai Para Penggugat ;

❖ Bahwa Para Penggugat secara kekeluargaan telah berusaha untuk membagikan warisan sebagaimana dimaksud dalam halaman 5 dan 6 akan tetapi Tergugat-I dan Tergugat-II tidak bersedia oleh karenanya melalui Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Para

Hal. 27 dari 85 Halaman Putusan

No. XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Penggugat meminta agar harta warisan tersebut dapat dibagikan kepada para ahli warisnya;

❖ Bahwa seandainya Tergugat-I dan Tergugat-II selaku anak dan suami dari Almh. Hj. Safrida Batubara bersedia secara kekeluargaan untuk menjual bersama ke 5 harta tersebut tentu tidak sampai menjadi perkara a quo, oleh karenanya eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II beralasan hukum untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III kecuali nantinya ada diakui secara tegas disini ;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Penggugat uraikan dalam bagian eksepsi diatas secara mutatis mutandis juga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam bagian uraian pokok perkara ini, sehingga nantinya tidak akan diuraikan lagi disini ;
3. Bahwa selain ke 5 harta warisan Alm. H. Sayuti Batubara dan Almh. Hj. Saleha tidak ada lagi harta lainnya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan seandainya benar ada harta Alm. H. Sayuti Batubara dan Almh. Hj. Saleha sebagaimana dalil Tergugat-I dan Tergugat-II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan, maka secara hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili warisan yang objeknya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan ;
4. Bahwa berdasarkan seluruh jawaban Tergugat-I dan Tergugat-II telah mengakui harta warisan Alm. H. Sayuti Batubara dan Almh. Hj. Saleha pada halaman 5 dan 6 gugatan Para Penggugat, maka beralasan hukum gugatan Para Penggugat dikabulkan ;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat-I s/d Tergugat-VII dr menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan rekonvensi Peggugat-I dan Peggugat-II dr, kecuali nantinya ada diakui secara tegas disini ;

Hal. 28 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



2. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat-I s/d Tergugat-VII dr uraikan dalam bagian konvensi diatas secara mutatis mutandis juga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam bagian uraian rekonsensi ini, sehingga nantinya tidak akan diuraikan lagi disini ;
3. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat-I s/d Tergugat-VII dr uraikan dalam bagian konvensi diatas harta warisan Alm. H. Sayuti Batubara dan Almh. Hj. Saleha adalah 5 bidang tanah sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan ;
4. Bahwa selain harta warisan Alm. H. Sayuti Batubara dan Almh. Hj. Saleha diatas tidak ada lagi harta lainnya karena sudah disepakati oleh keluarga tidak diperjual belikan yakni tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pukat V No.24, Kel. Bantan Timur, Kec. Medan Tembung Kota Medan, sedangkan dalil Penggugat-I dan Penggugat-II dr yang lainnya tidak benar ;
5. Bahwa seandainya Penggugat-I dan Penggugat-II dr mempersoalkan tanah dan bangunan rumah yang teletak di Jl. Pukat V Kel. Bantan Timur, Kec. Medan Tembung Kota Medan adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Medan sedangkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang mengadilinya sebagaimana putusan sela Pengadilan Agama Medan ;

Berdasarkan seluruh uraian diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat-I dan Tergugat-II ;

Hal. 29 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



B. DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II dalam rekonpensi seluruhnya ;
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat-I dan Penggugat-II dalam rekonpensi ;

Menimbang, terhadap replik para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah menyampaikan tanggapan dalam duplik tertulis tanggal 03 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

V. Tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa benar Penggugat I s/d Penggugat VII mengajukan gugatan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Lubukpakam terhadap budel pusaka alm. H. Sayuti dan almh Hj. Saleha, anak ketiga dari alm H. Sayuti dengan almh. Hj. Saleha yang bernama alm Adnan Nur Batubara mempunyai beberapa orang istri sebelum meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2018 yaitu :

1. Istri pertama dengan panggilan Bani dan mempunyai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama : 1. *Penggugat VI* (Penggugat VI), 2. Dina Batubara binti Adnan Nur Batubara telah meninggal dunia;
2. Istri kedua dengan panggilan Paet dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama *Penggugat VII* (Penggugat VII);
3. Istri ketiga bernama Ivonila Susanti dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama M. Fadlan Parlindungan Batubara bin Adnan Nur Batubara (Penggugat V);
4. Istri keempat bernama Purnama dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Bilqis;

- Bahwa oleh karena Penggugat I s/d Penggugat VII tidak memasukkan anak dari istri keempat alm Adnan Nur Batubara menjadi pihak dalam gugatan tersebut sehingga gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII dapat dikategorikan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan tidak ada alasan hukum pihak yang tidak dimasukan

Hal. 30 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



dalam gugatan ini untuk mengajukan gugatan intervensi, walaupun pihak-pihak yang tidak dimasukan itu tidak merasa keberatan sudah sepatutnya gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima

VI. Tentang gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa Penggugat I s/d Penggugat VII menuliskan didalam gugatannya harta warisan alm H. Sayuti dan Hj. Saleha sebanyak 5 (lima) bidang tanah yang merupakan 1 (satu) hamparan sebagaimana tertulis pada posita halaman 5 dan 6;--

- **Bahwa masih ada harta peninggalan alm H. Sayuti Batubara dengan alamh Hj. Saleha yang belum dituangkan oleh Penggugat I s/d Penggugat VII di dalam gugatannya yaitu berupa :**

1. Sebidang tanah seluas 378 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 24, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utasa berbatas dengan tanah Amir Bahrum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Ibrahim Sam;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Mangga;

2. Sebidang tanah seluas 298 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 29, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utasa berbatas dengan tanah Kamidi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Seri;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Ibrahim Sam;

Hal. 31 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



3. 1 (satu) unit bangunan toko 2 (dua) lantai ukuran 4 M X 4 M an almarhum H. Sayuti Batubara yang terletak di Jalan A. Yani III Dalam Pasar Ikan Lama, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

- Bahwa terhadap harta tersebut di atas harus dibagi secara hukum islam kepada ahli waris alm H. sayuti Batubara dengan almh Hj. Saleha yaitu Penggugat I s/d Penggugat VII dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III

- Bahwa secara hukum acara apabila objek terletak di dua wilayah pengadilan, maka boleh mengajukan gugatan disalah satu letak objek perkara, oleh karena sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

VII. Tentang petitum Penggugat I s/d Penggugat VII kabur (*obscur libel*)

- Bahwa benar didalam posita pada halaman 5 dan 6 Penggugat I s/d Penggugat VII telah menjelaskan dan menguraikan tentang harta warisan peninggalan alm H. Sayuti Batubara dan almh Hj. Saleha, sedangkan di dalam petitum Penggugat I s/d Penggugat VII tidak meminta untuk menetapkan harta warisan alm H. Sayuti Batubara dan almh Hj. Saleha , hanya menuliskan kalimat menyatakan harta warisan ..dst..;

- Bahwa didalam hukum acara perdata tidak ada mengenal istilah menyatakan begitu juga pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim didalam putusan, hanya mengenal istilah menetapkan, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII adalah kabur (*obscur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak;

VIII. Tentang petitum dengan posita Penggugat I s/d Penggugat VII yang bertentangan

- Bahwa Penggugat I s/d Penggugat VII menerangkan objek perkara halaman 5 angka 9 sub 1 dan sub 2 serta halaman 6 sub 3, sub 4 dan sub 5 **objek perkara tersebut berada dalam penguasaan Penggugat I s/d Penggugat VII**, sedangkan di dalam

Hal. 32 dari 85 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



petitum halaman 10 angka 8 “Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerakan bagian Para Penggugat”;

- Bahwa amar petitum Penggugat I s/d Penggugat VII tidak bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII, sehingga gugatan tersebut kabur (*obscur libel*) atau hanya yang dijelaskan di dalam posita yang dapat diminta didalam petitum, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII untuk ditolak

- Dasar hukumnya yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1988 yang menyatakan “**Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima**”

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat I s/d Penggugat VII;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar Penggugat I s/d Penggugat VII telah mengajukan gugatan pebagian harta warisan almarhum H. Sayuti bin Muhammad Nur dengan almarhumah Hj. Saleha binti Darus di Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dikarenakan objek terperkara berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubukpakam;
2. Bahwa benar Penggugat I s/d Penggugat VII dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah anak, menantu dan cucu dari almarhum H. Sayuti Batubara dengan almarhumah Hj. Saleha
3. Bahwa benar almarhum H. Sayuti Batubara dengan almarhumah Hj. Saleha mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
 1. H. Abdul Manan Batubara, SE bin H. Sayuti Batubara
 2. Hj. Ernawati Batubara binti H. Sayuti Batubara.

Hal. 33 dari 85 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



3. Alm. Adnan Nur Batubara bin H. Sayuti Batubara.
4. Almh. Hj. Safrida Hanum binti H. Sayuti Batubara.
5. H. Ahmad Sofyan Batubara, SE bin H. Sayuti Batubara.
6. Nurhamidah Batubara, Amd binti H. Sayuti Batubara

seharusnya Penggugat I s/d Penggugat VII menjelaskan terlebih dahulu kapan . Sayuti Batubara dengan Hj. Saleha menikah

4. Bahwa benar Hj. Saleha meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2005 dan H. Sayuti Batubara meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2008

5. Bahwa benar kedua orang tua dari almarhum H. Sayuti Batubara dan kedua orang tua dari almarhumah Hj. Saleha telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya H. Sayuti Batubara dan Hj. Saleha;

6. Bahwa benar secara hukum ahli waris dari almarhum H. Sayuti Batubara dan kedua orang tua dari almarhumah Hj. Saleha adalah :

1. H. Abdul Manan Batubara, SE bin H. Sayuti Batubara
2. Hj. Ernawati Batubara binti H. Sayuti Batubara.
3. Alm. Adnan Nur Batubara bin H. Sayuti Batubara.
4. Almh. Hj. Safrida Hanum binti H. Sayuti Batubara.
5. H. Ahmad Sofyan Batubara, SE bin H. Sayuti Batubara.
6. Nurhamidah Batubara, Amd binti H. Sayuti Batubara

7. Bahwa Adnan Nur Batubara mempunyai beberapa orang istri sebelum meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2018 yaitu :

1. Istri pertama dengan panggilan Bani dan mempunyai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama : 1. *Penggugat VI* (Penggugat VI), 2. Dina Batubara binti Adnan Nur Batubara telah meninggal dunia;
2. Istri kedua dengan panggilan Paet dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama *Penggugat VII* (Penggugat VII);
3. Istri ketiga bernama Ivonila Susanti dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama M. Fadlan Parlindungan Batubara bin Adnan Nur Batubara (Penggugat V);

Hal. 34 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



4. Istri keempat bernama Purnama dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Bilqis;

Bahwa gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII pada halaman 4 dan 5 angka 7 tidak benar dan kurang pihak karena tidak dimasukkan anak istri yang keempat sebagai ahli waris dari almarhum Adnan Nur Batubara;

8. Bahwa benar Hj. Safrida Hanum Batubara binti H. Sayuti Batubara meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2017 dan meninggalkan seorang suami bernama H. Syamsul Idris Pasaribu (Tergugat I) dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. Dhelvina Mora Pasaribu (Tergugat II), 2. Thifani Adella Pasaribu (Tergugat III) dan tidak ada ahli waris lainnya sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Bantan Timur;

9. Bahwa tidak benar almarhum H. Sayuti Batubara dengan Hj. Saleha hanya meninggalkan harta warisan berupa 5 (lima) bidang tanah yang merupakan 1 (satu) hamparan yakni :

1. Sebidang tanah seluas 1.200 M² 2/3 rante yang terletak di Jalan Perdamean, Desa Kolam sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 42/3-GTN/KL/48 tanggal 06 Maret 1984 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Wagiman;
- Sebelah Timur dengan tanah Rakim;
- Sebelah Selatan dengan tanah Marto Lawan;
- Sebelah Barat dengan Paret Pelangkah;

2. Sebidang tanah seluas 3.300 M² yang terletak di Jalan Perdamean, Desa Kolam sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 590-GRT/028/KLIX/1987 tanggal 07 September 1987 yang diketahui Kepala Desa Kolam dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan tanah Ruslan 32,5 M²;
- Sebelah Timur dengan perbatasan Bandar Setia 37 M²;

Hal. 35 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



- Sebelah Selatan dengan tanah Miran 92 M²;
 - Sebelah Barat dengan tanah Wagiman 98 M²;
3. Sebidang tanah seluas ± 400,40 M² yang terletak di Dusun VIII, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan sebagaimana disebut dalam Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 19 Maret 1999 yang diketahui oleh Kepala Desa Bandar Setia dengan Batas-batas sebagai berikut
- Sebelah Utara dengan tanah Sayuti Batubara 14,3 M²;
 - Sebelah Timur dengan tanah Marto Lawan 28 M²;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Desa 14,3 M²;
 - Sebelah Barat dengan tanggul Parit 28 M²;
4. Sebidang tanah seluas 400,40 M² yang terletak di Dusun VIII, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan sebagaimana disebut dalam Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 29 April 2008 yang diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan dengan Batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan tanah Sayuti Batubara 14,30 M²;
 - Sebelah Timur dengan tanah Suyanto 28 M²;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Buntu 14,30 M²;
 - Sebelah Barat dengan H. Sayuti Batubara 28 M²;
5. Sebidang tanah seluas 400,40 M² yang terletak di Dusun VIII, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan sebagaimana disebut dalam Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 02 September 2008 yang diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan dengan Batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan tanah Sayuti Batubara 14,30 M²;
 - Sebelah Timur dengan tanah Jiyah 28 M²;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Buntu 14,30 M²;
 - Sebelah Barat dengan H. Sayuti Batubara 28 M²;
- 10.** Bahwa tidak beralasan hukum Penggugat I s/d Penggugat VII meminta Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan bagian Penggugat I

Hal. 36 dari 85 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



s/d Penggugat VII dikarenakan yang menguasai objek perkara adalah Penggugat I s/d Penggugat VII;

11. Bahwa tidak beralasan hukum Penggugat I s/d Penggugat VII meminta dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dikarenakan objek perkara dikuasai oleh Penggugat I s/d Penggugat VII, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengenyampingkannya;

12. Bahwa masih ada harta peninggalan almarhum H. Sayuti Batubara dengan almarhumah Hj. Saleha yang belum dituangkan oleh Penggugat I s/d Penggugat VII di dalam gugatannya yaitu berupa :

1. Sebidang tanah seluas 378 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 24, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amir Bahrum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Ibrahim Sam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Mangga;

2. Sebidang tanah seluas 298 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 29, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kamidi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Seri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Ibrahim Sam;

3. 1 (satu) unit bangunan toko 2 (dua) lantai ukuran 4 M X 4 M an almarhum H. Sayuti Batubara yang terletak di Jalan A. Yani III Dalam Pasar Ikan Lama, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

Hal. 37 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Bahwa terhadap harta tersebut di atas harus dibagi secara hukum Islam kepada ahli waris almarhum H. Sayuti Batubara dengan Hj. Saleha yaitu Penggugat I s/d Penggugat VII dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka dengan ini Tergugat I, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak sebagian gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII;

Dalam Rekonpensi

- Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam konpensi ini secara *mutatis mutandis* sudah disebutkan dalam Rekonpensi;
- Bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam perkara ini mohon kiranya Tergugat I Dalam Konpensi dan Tergugat II Dalam Konpensi disebut Penggugat I Dalam Rekonpensi dan Penggugat II Dalam Rekonpensi, sedangkan Penggugat I s/d Penggugat VII disebut Tergugat I s/d Tergugat VII Dalam Rekonpensi;
- Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII dr didalam mengajukan gugatan harta warisan peninggalan almarhum H. Sayuti Batubara dengan almarhum Hj. Saleha tidak menuangkan seluruhnya harta peninggalan tersebut, masih ada lagi yang belum dituangkan Tergugat I s/d Tergugat VII dr didalam gugatannya yaitu berupa :

1. Sebidang tanah seluas 378 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 24, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amir Bahrum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Ibrahim Sam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Mangga;

2. Sebidang tanah seluas 298 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 29, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

Hal. 38 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kamidi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pukat V/Jalan Masjid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Seri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Ibrahim Sam;

3. 1 (satu) unit bangunan toko 2 (dua) lantai ukuran 4 M X 4 M an almarhum H. Sayuti Batubara yang terletak di Jalan A. Yani III Dalam Pasar Ikan Lama, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

- Bahwa Tergugat I dr s/d Tergugat VII dr telah mengakui objek angka 1, 2, 3 diatas adalah merupakan harta pusaka yang belum pernah dibagi dan tidak diperjual belikan dan pengakuan tersebut tertuang pada replik Penggugat I s/d Penggugat VII pada halaman 4 B. DALAM REKONPENSI angka 3, 4, 5 saat berperkara di Pengadilan Agama Medan register Nomor 2188/Pdt.G/2018/PA. Mdn, oleh karena itu pengakuan di persidangan merupakan alat bukti yang sempurna, hal ini sejalan dengan Pasal 164 HIR dan Yurisprudensi Nomor : 2889 K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1975;

- Bahwa oleh karena harta warisan tersebut di atas adalah harta peninggalan almarhum H. Sayuti Batubara dengan almarhum Hj. Saleha yang belum pernah dibagi kepada ahli waris yang mustahak, maka secara hukum Penggugat I dr. dan Penggugat II dr. meminta dibagi secara faraid islam terhadap objek tersebut diatas;

- Bahwa Penggugat I dr. dan Penggugat II dr. memohonkan kepada Majelis Hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat sesuai dengan ketentuan SEMA No. 7 Tahun 2001;

- Bahwa terhadap harta yang tercantum dalam rekonpensi alenia 3 angka 1, 2, 3 tersebut diatas, Penggugat I dr. dan Penggugat II dr. khawatir akan dipindah tangankan kepada pihak lain oleh Tergugat I dr s/d Tergugat VII dr, maka Penggugat I dr. dan Penggugat II dr. mohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan meletakkan sita jaminan pada objek perkara tersebut di atas;

Hal. 39 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon Majelis Hakim untuk mengabulkan Rekonpensi Penggugat I dr. dan Penggugat II dr terhadap objek tersebut diatas;

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk meberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

- Menolak gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII sebahagian;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Rekonpensi Penggugat I dr. dan Penggugat II dr;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan harta warisan almarhum H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur dengan almarhun Hj. Saleha binti Darus yang belum dituangkan dalam gugatan Tergugat I s/d Tergugat VII dr berupa

1. Sebidang tanah seluas 378 M² beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 24, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amir Bahrum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Ibrahim Sam;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Mangga;

2. Sebidang tanah seluas 298 M² beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 29, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kamidi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;

Hal. 40 dari 85 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Seri;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Ibrahim Sam;
- 3. 1 (satu) unit bangunan toko 2 (dua) lantai ukuran 4 M X 4 M an almarhum H. Sayuti Batubara yang terletak di Jalan A. Yani III Dalam Pasar Ikan Lama, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.
- 4. Menetapkan harta warisan pada angka 3 diatas dibagi secara hukum faraid islam kepada ahli waris yang mustahak dan menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII dr untuk menyerahkan bagian dari harta warisan tersebut kepada

Bahwa Tergugat III menyatakan secara lisan tidak menyampaikan duplik secara tertulis dan Tergugata III menyampaikan tetap pada jawaban terdahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat yaitu maupun saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/61/SKMBT/MT/XII/08 tanggal 30 Desember 2008 atas nama H. Sayuti Batubara yang meninggal pada tanggal 15 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bantan Timur, telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/59/SKM-BT/MT/XI/08 tanggal 24 Februari 2009 atas nama Hj. Saleha yang meninggal pada tanggal 22 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bantan Timur, telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Surat Keterangan Warisan H. Sayuti Batubara dan Hj. Saleha bulan Januari 2009 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bantan

Hal. 41 dari 85 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Timur dan Camat Medan Tembung, telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-3** ;

4. Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/189 tanggal 13 Mei 2018 atas nama Adnan Nur Batubara yang meninggal pada tanggal 10 Maret 2018 yang diketahui oleh Lurah Bantan Timur Kec. Medan Tembung, telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-4** ;

5. Surat Keterangan Kematian No. 470/1464 tanggal 23 November 2017 atas nama Hj. Safrida Hanum Batubara yang meninggal pada tanggal 17 November 2017 yang diterbitkan oleh Lurah Bantan Timur, telah dinazegeling selanjutnya diberi tanda bukti **P-5** ;

6. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor : 42/3-GTN/KL/84 tanggal 06 Maret 1984 seluas 1.200m²/3 rante yang terletak di Jl. Perdamean Desa Kolam, telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-6** ;

7. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor : 590-GRT/028/KLIX/1987 tanggal 07 September 1987 yang diketahui oleh Kepala Desa Kolam seluas 3.300 m² yang terletak di Jl. Perdamean Desa Kolam, telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-7** ;

8. Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 19 Maret 1999 yang diketahui oleh Kepala Desa Bandar Setia seluas ± 400.40 m² yang terletak di Dusun VIII Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan, telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-8** ;

Hal. 42 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



9. Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 29 April 2008 yang diagendakan di Kantor Camat Percut Sei Tuan pada tanggal 06 Mei 2008 dengan No.592.2/1699 seluas 400,40 m² yang terletak di Dusun VIII Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-9** ;

10. Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 02 September 2008 yang diagendakan di Kantor Camat Percut Sei Tuan pada tanggal 08 September 2008 dengan No.592.2/3527 seluas 400,40 m² yang terletak di Dusun VIII Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-10** ;

11. Putusan Pengadilan Agama Medan No.2188/Pdt.G/2018/PA-Mdn tanggal 13 Februari 2019, telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-11** ;

B. Saksi

1 **Saksi 1 Penggugat** , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pegawai Honor Kantor Desa Kolam, tempat tinggal di Jalan Perdamaian, Dusun IX, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Kenal dengan Tergugat I dan II serta kenal dengan Tergugat III, karena saksi ada hubungan bisnis dengan orang tua Penggugat I- Penggugat IV yang bernama Sayuti Batu bara dan saksi kenal dengan istri H.Sayuti Batu bara bernama Hj. Saleha;
- Bahwa H. Sayuti Batu bara sudah meninggal dunia dan istrinya Hj. Saleha juga sudah meninggal tahun 2005 lalu;

Hal. 43 dari 85 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



- Bahwa H. Sayuti Batu bara dengan Hj. Saleha mempunyai 6 orang anak yaitu;

1. H. Abdul Manan Batubara, bin H. Sayuti Batubara
2. Hj. Ernawati Batubara binti H. Sayuti Batubara.
3. Alm. Adnan Nur Batubara bin H. Sayuti Batubara wafat tahun 2018.
4. Almh. Hj. Safrida Hanum binti H. Sayuti Batubara.
5. H. Ahmad Sofyan Batubara, SE bin H. Sayuti Batubara.
6. Nurhamidah Batubara, Amd binti H. Sayuti Batubara

- Bahwa Hj. Safrida Hanum binti H. Sayuti Batubara menikah dengan H.Syamsul Idris Pasaribu mempunyai anak 2 orang perempuan namun saksi tidak ingat nama kedua anak perempuan Hj `Safrida dengan H.Samsul dan kedua anak tersebut saat ini masih hidup;

- Bahwa almarhum Adnan Nur bin H.Sayuti Batubara mempunyai 3 orang isteri yaitu

1. Istri pertama Adnan Nur bin H.Sayuti Batubara bernama Bani saksi tidak pernah melihat buku nikah dengan Adnan Nur mempunyai anak 2 orang keduanya perempuan tapi saksi tidak ingat namanya;
2. Isteri kedua Adnan Nur bin H.Sayuti Batubara saksi tidak ingat namanya ada anak 1 orang perempuan, namanya saksi tidak tahu, saksi mengetahui karena saksi diceritakan oleh Adnan Nur semasa masih hidup
3. Isteri ketiga Adnan Nur bin H.Sayuti Batu bara bernama Ivo dan mempunyai anak bernama Lindung Batubara, saksi tidak ada melihat buku nikah antara Adnan Nur dengan isteri ketiga bernama Ivo,

- Bahwa isteri yang masih dipakai Adnan Nur adalah Ivo;

Hal. 44 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



- Bahwa saksi hadir ketika Adnan Nur meninggal disemayamkan di rumah Ahmad Sofyan

- Bahwa H.Sayuti Batubara mempunyai harta seluas 14 Rante sebidanfg tanah kosong, saksi tidak ingat ukuran terletak di Jl Perdamaian Dusun IX, Desa Kolam, Kecamatan Perccut Sei Tuan dengan batas-batas;

- Sebelah Utara dengan : tanah kepunyaan Ruslan
 - Sebelah Selatan dengan : perbatasan Bandar Setia
 - Sebelah Timur dengan : tanah kepunyaan Miran, Paijan
 - Sebelah Barat dengan : tanah kepunyaan Wagiman
- Kemudian harta H.Sayuti Batubara sebanyak 3 rante (1.200 M2) terletak di Jl. Perdamaian dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan : tanah kepunyaan Wagiman ;
- Sebelah Timur dengan : tanah kepunyaan Rakim ;
- Sebelah Selatan dengan : tanah kepunyaan Marto Lawan ;
- Sebelah Barat dengan : Paret Pelangkah ;

suratnya adalah surat Desa ganti rugi segel dibeli dari Wagimin tanah tersebut masih ada tidak ada yang mengurus;

- Kemudian harta H.Sayuti Batubara sebanyak 8 rante terletak di Dusun IX, Desa Kolam dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan : tanah kepunyaan Ruslan
- Sebelah Selatan dengan : Marto Lawan
- Sebelah Timur dengan : tanah kepunyaan Miran, Paijan
- Sebelah Barat dengan : tanah kepunyaan Wagiman

Hal. 45 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



tanah tersebut masih ada yang mengurus, dibeli dari ayah Saksi pada tahun 1980 an

- Bahwa H.Sayuti Batubara mempunyai harta sebanyak 3 rante terletak di Bandar Setia yaitu

a. 1 (satu) rante (400M2) terletak di Dusun VIII, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan : tanah H.Sayuti batu Bara
- Sebelah Selatan dengan : jalan buntu
- Sebelah Timur dengan : Suyanto
- Sebelah Barat dengan : paret

b. 1 (satu) rante (400M2) terletak di Dusun VIII, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan : tanah H.Sayuti batu Bara
- Sebelah Selatan dengan : jalan buntu
- Sebelah Timur dengan : Suyanto
- Sebelah Barat dengan : tanah H.Sayuti batu Bara

c. 1 (satu) rante (400M2) terletak di Dusun VIII, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan : tanah H.Sayuti batu Bara
- Sebelah Selatan dengan : jalan buntu
- Sebelah Timur dengan : Jiyah
- Sebelah Barat dengan : tanah H.Sayuti batu Bara

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibandar setia karena Saksi yang membelikan tanah atas nama H.Sayuti pada tahun 2007;

- Bahwa saksi pernah dibawa oleh orang tua saksi berkunjung ke rumah H. Sayuti di Jalan pukat V

Hal. 46 dari 85 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



- Bahwa setahu saksi Pak H. Sayuti tinggal di Jalan Pukat V adalah milik H. Sayuti, sekarang kosong tidak ada yang menempati;

2 Saksi 2 Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan Bakso, tempat tinggal di Jalan Perdamaian, Dusun IX, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Kenal dengan Tergugat I dan II serta kenal dengan Tergugat III, saksi kenal dengan orang tua Penggugat I- Penggugat IV yang bernama Sayuti Batu bara dan saksi kenal dengan istri H.Sayuti Batu bara bernama Hj. Saleha;

- Bahwa H. Sayuti Batu bara sudah meninggal dunia dan istrinya Hj. Saleha juga sudah meninggal tahun 2005 lalu;

- Bahwa H. Sayuti Batu bara dengan Hj. Saleha mempunyai 6 orang anak yaitu;

1. H. Abdul Manan Batubara, bin H. Sayuti Batubara
2. Hj. Ernawati Batubara binti H. Sayuti Batubara.
3. Alm. Adnan Nur Batubara bin H. Sayuti Batubara wafat tahun 2018.
4. Almh. Hj. Safrida Hanum binti H. Sayuti Batubara.
5. H. Ahmad Sofyan Batubara, SE bin H. Sayuti Batubara.
6. Nurhamidah Batubara, Amd binti H. Sayuti Batubara

- Bahwa Hj. Safrida Hanum binti H. Sayuti Batubara menikah dengan H.Syamsul Idris Pasaribu mempunyai anak 2 orang perempuan bernama 1. Fina dan 2. Adelia dan kedua anak tersebut saat ini masih hidup;

- Bahwa almarhum Adnan Nur bin H.Sayuti Batubara meninggal tahun 2018 mempunyai 3 orang isteri yaitu

Hal. 47 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



1. Istri pertama Adnan Nur bin H.Sayuti Batubara bernama Bani saksi tidak pernah melihat buku nikah dengan Adnan Nur mempunyai anak 2 orang keduanya perempuan tapi saksi tidak ingat namanya, anaknya satu orang telah meninggal dunia, dan isteri pertama almarhum Adnan Nur bin H.Sayuti Batubara bernama Bani tersebut telah diceraikan secara dibawah tangan oleh Adnan Nur dan saksi mengetahui dari cerita Adnan Nur ;

2. Istri kedua Adnan Nur bin H.Sayuti Batubara saksi tidak ingat namanya dan saksi pernah lihat mukanya dan ada anak 2 orang perempuan, namanya saksi tidak tahu, saksi mengetahui karena saksi diceritakan oleh Adnan Nur semasa masih hidup

3. Istri ketiga Adnan Nur bin H.Sayuti Batu bara bernama Ivo dan mempunyai anak bernama Parlindungan Batubara dan masih hidup, saksi tidak ada melihat buku nikah antara Adnan Nur dengan isteri ketiga bernama Ivo,

- Bahwa isteri yang masih dipakai Adnan Nur adalah Ivo;
- Bahwa saksi hadir ketika Adnan Nur meninggal disemayamkan di rumah Ahmad Sofyan
- Bahwa H.Sayuti Batubara mempunyai harta seluas 14 Rante sebidang tanah kosong satu lokasi di Bandar setia dan saksi mengetahui karena saksi pernah melihat tanah tersebut
- Harta H.Sayuti sebanyak 3 rante di Dusun IX, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, alas hak berupa surat Ganti Rugi dari Kepala Desa, dan menurut cerita orang tua saksi tanah itu dibeli pada tahun 1986 dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara dengan : tanah kepunyaan Gimam
 - Sebelah Selatan dengan : Marto Lawan
 - Sebelah Timur dengan : tanah kepunyaan Rakim

Hal. 48 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



- Sebelah Barat dengan : Parit
- Kemudian harta H.Sayuti Batubara sebanyak 8 rante terletak di Desa Kolam dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan : tanah kepunyaan Ruslan ;
- Sebelah Selatan dengan : tanah kepunyaan Marto Lawan ;
- Sebelah Timur dengan : tanah kepunyaan Paijan
- Sebelah Barat dengan : Gimman/H.Sayuti ;

- Bahwa H.Sayuti Batubara mempunyai harta sebanyak 3 rante terletak di Bandar Setia yaitu

a. 1 (satu) rante (400M2) terletak di Dusun VIII, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan : tanah H.Sayuti batu Bara
- Sebelah Selatan dengan : jalan buntu
- Sebelah Timur dengan : Marto Lawan
- Sebelah Barat dengan : paret

b. 1 (satu) rante (400M2) terletak di Dusun VIII, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan : tanah H.Sayuti batu Bara
- Sebelah Selatan dengan : jalan buntu
- Sebelah Timur dengan : Marto Lawan
- Sebelah Barat dengan : tanah H.Sayuti batu Bara

c. 1 (satu) rante (400M2) terletak di Dusun VIII, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan : tanah H.Sayuti batu Bara
- Sebelah Selatan dengan : jalan buntu
- Sebelah Timur dengan : Jiyah

Hal. 49 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



- Sebelah Barat dengan : tanah H.Sayuti batu Bara

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibandar setia karena Saksi pernah mengelola tanah tersebut, sekarang tidak ada yang mengelola, dan tanah belum dibagi;
- Bahwa saksi pernah dibawa oleh orang tua saksi berkunjung kerumah H. Sayuti di Jalan pukat V
- Bahwa setahu saksi Pak H. Sayuti tinggal di Jalan Pukat V adalah milik H. Sayuti, sekarang kosong tidak ada yang menempati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya **Tergugat I** dan **Tergugat II** melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi, sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Foto copy Replik Para Penggugat pada tanggal 30 Januari 2019 dalam perkara perdata reg Nomor 2188/Pdt.G/2018/PA.Mdn, telah diberi materai cukup dan dicap pos, selanjutnya diberi bukti **T.1**

Keterangan : Bahwa bukti ini merengkan bahwa Para Penggugat pada repliknya pada halaman 3 Dalam Pokok Perkara angka 4 mengakui sebidang tanah seluas 378 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 24, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utasa berbatas dengan tanah Amir Bahrum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Ibrahim Sam;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Mangga;

Hal. 50 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Adalah milik H. Sayuti Batubara yang belum pernah dibagi yang berkaitan dengan gugatan Rekonpensi Tergugat I, II pada jawaban Tergugat I, II dalam perkara register Nomor 0547/Pdt.G/2019/PA. LPK;-

2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama dan alamat wajib pajak : H. SAYUTI BATUBARA, Letak objek Jalan Pukat V Nomor 24, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, telah diberi materai cukup dan dicap pos, selanjutnya diberi bukti **T.2**

Keterangan : Bahwa bukti ini merengkan bahwa sebidang tanah seluas 378 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 24, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amir Bahrum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Ibrahim Sam;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Mangga;

Adalah milik H. Sayuti Batubara yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;-

3. Foto copy Surat KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 1.687/No Dosir : 144.388 yang yang diterbitkan oleh PT. TASPEN (Persero) tanggal 26 Juni 2018, telah diberi materai cukup dan dicap pos, selanjutnya diberi bukti **T.3**

Keterangan : Bahwa bukti ini merengkan bahwa THIFANI ADELLA PASARIBU adalah anak dari Syafrida Hanum Batubara dengan Syamsul Idris Pasaasribu;--

Hal. 51 dari 85 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



4. Foto Penetapan Ahli Waris Nomor 12/Pdt.P/2019/PA. Mdn tanggal 7 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan telah diberi materai cukup dan dicap pos, selanjutnya diberi bukti **T.4**

Keterangan : Bahwa bukti ini merengkan bahwa ahli waris dari Syafrida Hanum Batubara adalah 1. Syamsul Idris Paseribu (suami), 2. Dhelvina Mora Paseribu (anak), 3. Thifani Adella Paseribu (anak);-

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33.465/T/Mdn/2009 atas nama THIFANI ADELLA BATUBARA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 5 November 2009, selanjutnya diberi bukti **T.5**

Keterangan : Bahwa bukti ini merengkan bahwa diduga telah terjadi pengkaburan nasab atas nama THIFANI ADELLA PASARIBU anak dari pasangan Syamsul Idris Paseribu dengan Syafrida Hanum Batubara;-

6. Foto Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atas nama Terlapor H. Sofyan Batubara, SE dan Hj. Fauziah Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan tanggal 18 Juli 2019 telah diberi materai cukup dan dicap pos, selanjutnya diberi bukti **T.6**

Keterangan : Bahwa bukti ini merengkan bahwa diduga telah terjadi pemalsuan tentang identitas anak dari pasangan Syamsul Idris Paseribu dengan Syafrida Hanum Batubara yang dilakukn oleh H. Sofyan Batubara, SE dan Hj. Fauziah Nasution;-

B. Saksi

1 Saksi 1 Tergugat I dan Tergugat II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Pukat IV No.68, Lingkungan XII, Kelurahan Bantan Timur,

Hal. 52 dari 85 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I bernama H.Samsul dan kenal dengan Penggugat I Abdul Manan dan Kenal dengan orang tua Penggugat I – Penggugat IV bernama H. Sayuti Batubara dan Istri H.Sayuti bernama Hj. Zaleha;
- Bahwa pekerjaan H.Sayuti adalah Pedagang pakaian;
- Bahwa H.Sayuti dengan Hj Zaleha mempunyai anak 6 orang
 1. H. Abdul Manan Batubara,
 2. Hj. Ernawati Batubara .
 3. Alm. Adnan Nur Batubara,
 4. Almh. Hj. Safrida Hanum .
 5. H. Ahmad Sofyan Batubara .
 6. Nurhamidah Batubara,
- Bahwa alm Adnan Nur mempunyai 4 orang isteri, saksi kenal dengan istri Adnan Nur yang pertama saksi lupa namanya, dan isteri yang ke empat bernama Purnama, saksi kenal dengan Purnama sejak kecil karena saksi dengan Purnama tinggal di lingkungan III, Kelurahan Banten Timur;
- Bahwa dengan Isteri pertama, kedua dan ketiga Adnan Nur saksi tidak tahu berapa anaknya dengan Istri Adnan Nur yang keempat bernama Purnama mempunyai anak satu orang bernama Balqis dan sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui H.Sayuti mempunyai rumah di Jalan Pukat V ada dua unit, yaitu Nomor 24 merupakan rumah induk luas tanah 398 M2/ 400 m2, rumah permanen, pasilitas Listrik PLN dan air PAM, ditempati oleh Penggugat I, (Abdul Manan) dan satu unit Nomor 29 seluas 270 M2 sertifikat atas nama H.Sayuti batubara ditempati oleh Penggugat III, saksi mengetahui karena saksi adalah Kepala Lingkungan XII

Hal. 53 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



- Bahwa rumah nomor 24 batas-batasnya
 - sebelah barat berbatas dengan Masjid al Islah
 - Sebelah Timur berbatas dengan salon Monika (ruko)
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Pukat V
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Pak Sam
- Bahwa rumah nomor 29 batas-batasnya
 - sebelah barat berbatas dengan Sekolah Sutini (jadi perumahan chines)
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gang Buntu
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Pukat V
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Pak Ucoc
- Bahwa setahu saksi rumah nomor 24 saat ini kosong dan tiga bulan terakhir ditempati oleh H.Sofyan
- Bahwa Adnan Nur sebelum meninggal dunia tinggal di Gg Kelambir Jalan Pukat V, dan saksi tidak tahu sejak kapan Adnan Nur tinggal di tempat tersebut;

2 Saksi 2 Tergugat I dan Tergugat 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Pukat V Gg Langsat, No.75-C, Lingkungan X, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I bernama H.Samsul dan kenal dengan H. Sayuti Batubara dan Istri bernama Hj. Zaleha, dan Saksi hanya kenal dengan anak H.Sayuti yang laki-laki sedangkan H.Sayuti yang perempuan saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan H.Sayuti adalah Pedagang pakaian;

Hal. 54 dari 85 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



- Bahwa saksi mengetahui H.Sayuti mempunyai rumah di Jalan Pukat V Nomor 24, merupakan rumah induk luas saksi tidak tahu, rumah permanen, pasilitas Listrik PLN dan air PAM, dahulu ditempati H.Sayuti batubara dengan batas -batasnya
 - sebelah barat berbatas dengan Gang Mangga
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Cina
 - Sebelah utara berbatas dengan Rumah Cina
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Cina
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, saat ini dijadikan tempat penyimpanan Mobil
- Bahwa rumah nomor 49 berhadapan dengan rumah induk saat ini ditempati pak Ucok / Pak Abd Manan batas-batasnya
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah orang Cina
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah orang Cina
 - Sebelah Timur berbatas dengan Pak Said
 - Sebelah Barat berbatas dengan perumahan chines

Menimbang, bahwa Tergugat III, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama THIFANI ADELLA BATUBARA yang dikeluarkan oleh an. Kementerian Pendidikan Nasional Kepala Sekolah Dasar Harapan 2, Kota Medan tertanggal 20 Juni 2011, telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.III

Menimbang, bahwa Tergugat III menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dan mencukupkan pada bukti tertulis yang diajukan;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 07 Agustus 2019 sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

Hal. 55 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



- ❖ Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban dan duplik Tergugat-I dan Tergugat-II, kecuali nantinya ada diakui secara tegas disini ;
- ❖ Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II tidak mampu membuktikan adanya istri ke 4 Alm. Adnan Nur Batubara dilihat dari bukti yang diajukan Tergugat-I dan Tergugat-II, sedangkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat-I dan Tergugat-II tidak saling mendukung karenanya beralasan untuk ditolak ;
- ❖ Bahwa berdasarkan bukti P-11 gugatan Para Penggugat telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan seandainya ada harta warisan Alm. H. Sayuti Batubara dan Almh. Hj. Saleha yang berada di kota Medan adalah kewenangan Pengadilan Agama Medan dan bukan Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;
- ❖ Bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-10 terbukti secara sah dan meyakinkan yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi Sudirto dan Jumadi tanah milik Alm. H. Sayuti Batubara dan Almh. Hj. Saleha sebanyak 5 bidang tanah yang kesemuanya terletak di Kab. Deli Serdang dan ke 5 objek tanah tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam bukti P-3, P-6 s/d P-10, karenanya dapat disimpulkan harta tersebut dapatlah dibagikan kepada ahli warisnya sesuai porsinya masing-masing, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Para Penggugat di kabulkan seluruhnya ;

B. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat-I s/d Tergugat-VII dr menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan rekonvensi Penggugat-I dan Penggugat-II dr, kecuali nantinya ada diakui secara tegas disini ;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat-I s/d Tergugat-VII dr uraikan dalam bagian konvensi diatas secara mutatis mutandis juga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam bagian uraian rekonvensi ini, sehingga nantinya tidak akan diuraikan lagi disini ;

Hal. 56 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



3. Bahwa berdasarkan bukti P-6 s/d P-10 terbukti secara sah dan meyakinkan harta warisan Alm. H. Sayuti Batubara dan Almh. Hj. Saleha adalah 5 bidang tanah yang kesemuanya terletak di Kab. Deli Serdang dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi yakni Sudirto dan Jumadi, karenanya beralasan hukum dibagikan kepada ahli waris Alm. H. Sayuti Batubara dan Almh. Hj. Saleha yakni 6 orang anaknya sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Waris (P-3) ;
4. Bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Pukat V No.24 berada di kota Medan, berdasarkan bukti P-11 maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara waris tanah yang objeknya berada di Kota Medan adalah kewenangan Pengadilan Agama Medan ;
5. Bahwa bukti T-2, T-6, T-7 dan T-8 mohon di kesampingkan karena bukti T-2, T-7 dan T-8 adalah merupakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bukti ini bukanlah merupakan bukti hak kepemilikan melainkan tanda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), begitu juga dengan bukti T-6 tidak ada kaitannya dalam perkara a quo karenanya mohon di tolak ;
6. Bahwa Penggugat-I dan Penggugat-II dr tidak mampu membuktikan dalil gugatan rekonsensinya sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat-I dan Penggugat-II dr tidak saling bersesuaian keterangannya satu sama lain karenanya gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II dr beralasan hukum untuk di tolak ;
Berdasarkan seluruh uraian diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II seluruhnya ;

Hal. 57 dari 85 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat-I dan Tergugat-II ;

B. DALAM REKONVENSII

- Menolak gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II dalam rekonvensi seluruhnya ;
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat-I dan Penggugat-II dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 07 Agustus 2019, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

I. Tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa benar Penggugat I s/d Penggugat VII mengajukan gugatan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Lubukpakam terhadap budel pusaka alm. H. Sayuti dan almh Hj. Saleha, anak ketiga dari alm H. Sayuti dengan almh. Hj. Saleha yang bernama alm Adnan Nur Batubara mempunyai beberapa orang istri sebelum meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2018 yaitu :

1. Istri pertama dengan panggilan Bani dan mempunyai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama : 1. *Penggugat VI* (Penggugat VI), 2. Dina Batubara binti Adnan Nur Batubara telah meninggal dunia;
2. Istri kedua dengan panggilan Paet dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama *Penggugat VII* (Penggugat VII);
3. Istri ketiga bernama Ivonila Susanti dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama M. Fadlan Parlindungan Batubara bin Adnan Nur Batubara (Penggugat V);
4. Istri keempat bernama Purnama dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Bilqis;

Hal. 58 dari 85 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



- Bahwa oleh karena Penggugat I s/d Penggugat VII tidak memasukkan anak dari istri keempat alm Adnan Nur Batubara menjadi pihak dalam gugatan tersebut sehingga gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII dapat dikategorikan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan tidak ada alasan hukum pihak yang tidak dimasukkan dalam gugatan ini untuk mengajukan gugatan intervensi, walaupun pihak-pihak yang tidak dimasukkan itu tidak merasa keberatan sudah sepatutnya gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. Tentang gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII kabur (*obscur libel*)

- Bahwa Penggugat I s/d Penggugat VII menuliskan didalam gugatannya harta warisan alm H. Sayuti dan Hj. Saleha sebanyak 5 (lima) bidang tanah yang merupakan 1 (satu) hamparan sebagaimana tertulis pada posita halaman 5 dan 6;

- Bahwa masih ada harta peninggalan alm H. Sayuti Batubara dengan almh Hj. Saleha yang belum dituangkan oleh Penggugat I s/d Penggugat VII di dalam gugatannya yaitu berupa :

1. Sebidang tanah seluas 378 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 24, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amir Bahrum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Ibrahim Sam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Mangga;

2. Sebidang tanah seluas 298 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 29, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

Hal. 59 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kamidi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pukat V/Jalan Masjid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Seri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Ibrahim Sam;

3. 1 (satu) unit bangunan toko 2 (dua) lantai ukuran 4 M X 4 M an almarhum H. Sayuti Batubara yang terletak di Jalan A. Yani III Dalam Pasar Ikan Lama, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

- Bahwa terhadap harta tersebut di atas harus dibagi secara hukum islam kepada ahli waris alm H. sayuti Batubara dengan almh Hj. Saleha yaitu Penggugat I s/d Penggugat VII dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

- Bahwa secara hukum acara apabila objek terletak di dua wilayah pengadilan, maka boleh mengajukan gugatan disalah satu letak objek terperkara, oleh karena sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

III. Tentang petitum Penggugat I s/d Penggugat VII kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa benar didalam posita pada halaman 5 dan 6 Penggugat I s/d Penggugat VII telah menjelaskan dan menguraikan tentang harta warisan peninggalan alm H. Sayuti Batubara dan almh Hj. Saleha, sedangkan di dalam petitum Penggugat I s/d Penggugat VII tidak meminta untuk menetapkan harta warisan alm H. Sayuti Batubara dan almh Hj. Saleha, hanya menuliskan kalimat menyatakan harta warisan ..dst..;

- Bahwa didalam hukum acara perdata tidak ada mengenal istilah menyatakan begitu juga pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim didalam putusan, hanya mengenal istilah menetapkan, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII adalah kabur (*obscuur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak;

Hal. 60 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



IV. Tentang petitum dengan posita Penggugat I s/d Penggugat VII yang bertentangan

- Bahwa Penggugat I s/d Penggugat VII menerangkan objek perkara halaman 5 angka 9 sub 1 dan sub 2 serta halaman 6 sub 3, sub 4 dan sub 5 **objek perkara tersebut berada dalam penguasaan Penggugat I s/d Penggugat VII**, sedangkan di dalam petitum halaman 10 angka 8 **“Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerakan bagian Para Penggugat”**;

- Bahwa amar petitum Penggugat I s/d Penggugat VII tidak bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII, sehingga gugatan tersebut kabur (*obscur libel*) atau hanya yang dijelaskan di dalam posita yang dapat diminta didalam petitum, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII untuk ditolak;

- Dasar hukumnya yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1988 yang menyatakan **“Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”**;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat I s/d Penggugat VII;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar Penggugat I s/d Penggugat VII telah mengajukan gugatan pebagian harta warisan almarhum H. Sayuti bin Muhammad Nur dengan almarhumah Hj. Saleha binti Darus di Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dikarenakan objek perkara berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubukpakam;

Hal. 61 dari 85 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



2. Bahwa benar Penggugat I s/d Penggugat VII dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah anak, menantu dan cucu dari almarhum H. Sayuti Batubara dengan almarhumah Hj. Saleha;

3. Bahwa benar almarhum H. Sayuti Batubara dengan almarhumah Hj. Saleha mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

1. H. Abdul Manan Batubara, SE bin H. Sayuti Batubara
2. Hj. Ernawati Batubara binti H. Sayuti Batubara.
3. Alm. Adnan Nur Batubara bin H. Sayuti Batubara.
4. Almh. Hj. Safrida Hanum binti H. Sayuti Batubara.
5. H. Ahmad Sofyan Batubara, SE bin H. Sayuti Batubara.
6. Nurhamidah Batubara, Amd binti H. Sayuti Batubara

seharusnya Penggugat I s/d Penggugat VII menjelaskan terlebih dahulu kapan H. Sayuti Batubara dengan Hj. Saleha menikah;

4. Bahwa benar Hj. Saleha meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2005 dan H. Sayuti Batubara meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2008;

5. Bahwa benar kedua orang tua dari almarhum H. Sayuti Batubara dan kedua orang tua dari almarhumah Hj. Saleha telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya H. Sayuti Batubara dan Hj. Saleha;

6. Bahwa benar secara hukum ahli waris dari almarhum H. Sayuti Batubara dan kedua orang tua dari almarhumah Hj. Saleha adalah :

1. H. Abdul Manan Batubara, SE bin H. Sayuti Batubara
2. Hj. Ernawati Batubara binti H. Sayuti Batubara.
3. Alm. Adnan Nur Batubara bin H. Sayuti Batubara.
4. Almh. Hj. Safrida Hanum binti H. Sayuti Batubara.
5. H. Ahmad Sofyan Batubara, SE bin H. Sayuti Batubara.
6. Nurhamidah Batubara, Amd binti H. Sayuti Batubara

7. Bahwa Adnan Nur Batubara mempunyai beberapa orang istri sebelum meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2018 yaitu :

Hal. 62 dari 85 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



1. Istri pertama dengan panggilan Bani dan mempunyai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama : 1. *Penggugat VI* (Penggugat VI), 2. Dina Batubara binti Adnan Nur Batubara telah meninggal dunia;
2. Istri kedua dengan panggilan Paet dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama *Penggugat VII* (Penggugat VII);
3. Istri ketiga bernama Ivonila Susanti dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama M. Fadlan Parlindungan Batubara bin Adnan Nur Batubara (Penggugat V);
4. Istri keempat bernama Purnama dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Bilqis;

Bahwa gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII pada halaman 4 dan 5 angka 7 tidak benar dan kurang pihak karena tidak dimasukkan anak istri yang keempat sebagai ahli waris dari almarhum Adnan Nur Batubara;

8. Bahwa benar Hj. Safrida Hanum Batubara binti H. Sayuti Batubara meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2017 dan meninggalkan seorang suami bernama H. Syamsul Idris Pasaribu (Tergugat I) dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. Dhelvina Mora Pasaribu (Tergugat II), 2. Thifani Adella Pasaribu (Tergugat III) dan tidak ada ahli waris lainnya sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Bantan Timur;

9. Bahwa tidak benar almarhum H. Sayuti Batubara dengan Hj. Saleha hanya meninggalkan harta warisan berupa 5 (lima) bidang tanah yang merupakan 1 (satu) hamparan yakni :

1. Sebidang tanah seluas 1.200 M² 2/3 rante yang terletak di Jalan Perdamean, Desa Kolam sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 42/3-GTN/KL/48 tanggal 06 Maret 1984 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Wagiman;
 - Sebelah Timur dengan tanah Rakim;

Hal. 63 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



- Sebelah Selatan dengan tanah Marto Lawan;
- Sebelah Barat dengan Paret Pelangkah;

2. Sebidang tanah seluas 3.300 M² yang terletak di Jalan Perdamean, Desa Kolan sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 590-GRT/028/KLIX/1987 tanggal 07 September 1987 yang diketahui Kepala Desa Kolan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Ruslan 32,5 M²;
- Sebelah Timur dengan perbatasan Bandar Setia 37 M²;
- Sebelah Selatan dengan tanah Miran 92 M²;
- Sebelah Barat dengan tanah Wagiman 98 M²;

3. Sebidang tanah seluas ± 400,40 M² yang terletak di Dusun VIII, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan sebagaimana disebut dalam Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 19 Maret 1999 yang diketahui oleh Kepala Desa Bandar Setia dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Sayuti Batubara 14,3 M²;
- Sebelah Timur dengan tanah Marto Lawan 28 M²;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Desa 14,3 M²;
- Sebelah Barat dengan tanggul Parit 28 M²;

4. Sebidang tanah seluas 400,40 M² yang terletak di Dusun VIII, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan sebagaimana disebut dalam Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 29 April 2008 yang diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Sayuti Batubara 14,30 M²;
- Sebelah Timur dengan tanah Suyanto 28 M²;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Buntu 14,30 M²;
- Sebelah Barat dengan H. Sayuti Batubara 28 M²;

Hal. 64 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



5. Sebidang tanah seluas 400,40 M² yang terletak di Dusun VIII, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan sebagaimana disebut dalam Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 02 September 2008 yang diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Sayuti Batubara 14,30 M²;
- Sebelah Timur dengan tanah Jiyah 28 M²;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Buntu 14,30 M²;
- Sebelah Barat dengan H. Sayuti Batubara 28 M²;

10. Bahwa tidak beralasan hukum Penggugat I s/d Penggugat VII meminta Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan bagian Penggugat I s/d Penggugat VII dikarenakan yang menguasai objek perkara adalah Penggugat I s/d Penggugat VII;

11. Bahwa tidak beralasan hukum Penggugat I s/d Penggugat VII meminta dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dikarenakan objek perkara dikuasai oleh Penggugat I s/d Penggugat VII, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengenyampingkannya;

12. **Bahwa masih ada harta peninggalan almarhum H. Sayuti Batubara dengan almarhumah Hj. Saleha yang belum dituangkan oleh Penggugat I s/d Penggugat VII di dalam gugatannya yaitu berupa :**

1. Sebidang tanah seluas 378 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 24, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amir Bahrum;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Ibrahim Sam;

Hal. 65 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Mangga;
2. Sebidang tanah seluas 298 M² beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 29, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kamidi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gang Seri;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Ibrahim Sam;
3. 1 (satu) unit bangunan toko 2 (dua) lantai ukuran 4 M X 4 M an almarhum H. Sayuti Batubara yang terletak di Jalan A. Yani III Dalam Pasar Ikan Lama, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

Bahwa terhadap harta tersebut di atas harus dibagi secara hukum islam kepada ahli waris almarhum H. sayuti Batubara dengan Hj. Saleha yaitu Penggugat I s/d Penggugat VII dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka dengan ini Tergugat I, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak sebagian gugatan Penggugat I s/d Pengugat VII;

Dalam Rekonpensi

- Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam konpensi ini secara *mutatis mutandis* sudah disebutkan dalam Rekonpensi;
- Bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam perkara ini mohon kiranya Tergugat I Dalam Konpensi dan Tergugat II Dalam Konpensi disebut Penggugat I Dalam Rekonpensi dan Penggugat II Dalam Rekonpensi, sedangkan Penggugat I s/d Penggugat VII disebut Tergugat I s/d Tergugat VII Dalam Rekonpensi;
- Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII dr didalam mengajukan gugatan harta warisan peninggalan almarhum H. Sayuti Batubara dengan

Hal. 66 dari 85 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



almarhun Hj. Saleha tidak menuangkan seluruhnya harta peninggalan tersebut, masih ada lagi yang belum dituangkan Tergugat I s/d Tergugat VII dr didalam gugatannya yaitu berupa :

1. Sebidang tanah seluas 378 M² beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 24, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utasa berbatas dengan tanah Amir Bahrum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Ibrahim Sam;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Mangga;

2. Sebidang tanah seluas 298 M² beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 29, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utasa berbatas dengan tanah Kamidi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Seri;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Ibrahim Sam;

3. 1 (satu) unit bangunan toko 2 (dua) lantai ukuran 4 M X 4 M an almarhum H. Sayuti Batubara yang terletak di Jalan A. Yani III Dalam Pasar Ikan Lama, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

- **Bahwa Tergugat I dr s/d Tergugat VII dr telah mengakui objek angka 1, 2, 3 diatas adalah merupakan harta pusaka yang belum pernah dibagi dan tidak diperjual belikan dan pengakuan tersebut tertuang pada replik Penggugat I s/d Penggugat VII pada halaman 4 B. DALAM REKONPENSI angka 3, 4, 5 saat berperkara di Pengadilan Agama Medan register Nomor 2188/Pdt.G/2018/PA. Mdn, oleh karena**

Hal. 67 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



itu pengakuan di persidangan merupakan alat bukti yang sempurna, hal ini sejalan dengan Pasal 164 HIR dan Yurisprudensi Nomor : 2889 K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1975;

- Bahwa oleh karena harta warisan tersebut di atas adalah harta peninggalan almarhum H. Sayuti Batubara dengan almarhum Hj. Saleha yang belum pernah dibagi kepada ahli waris yang mustahak, maka secara hukum Penggugat I dr. dan Penggugat II dr. meminta dibagi secara faraid islam terhadap objek tersebut diatas;

- Bahwa Penggugat I dr. dan Penggugat II dr. memohonkan kepada Majelis Hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat sesuai dengan ketentuan SEMA No. 7 Tahun 2001;

- Bahwa terhadap harta yang tercantum dalam rekonpensi alenia 3 angka 1, 2, 3 tersebut diatas, Penggugat I dr. dan Penggugat II dr. khawatir akan dipindah tangankan kepada pihak lain oleh Tergugat I dr s/d Tergugat VII dr, maka Penggugat I dr. dan Penggugat II dr. mohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan meletakkan sita jaminan pada objek perkara tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon Majelis Hakim untuk mengabulkan Rekonpensi Penggugat I dr. dan Penggugat II dr terhadap objek tersebut diatas;

➤ **Bahwa untuk menguatkan gugatan rekonpensi Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :**

1. M. Zulfi Syahputra dipersidangan dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa objek terperkara dalam rekonpensi angka 1, 2 dan 3 adalah benar harta peninggalan H. Sayti Batubara dengan Hj. Saleha yang saat ini belum pernah dibagi dan masih dikuasai oleh ahli waris yaitu anak-anak H. Sayuti Batubara dengan Hj. Saleha;
- Saksi mengetahui batas-batas dan ukuran objek tersebut;

Hal. 68 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



- Atas keterangan saksi Para Penggugat tidak membantahnya;

2. Saipul Amri dipersidangan dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa objek perkara dalam rekonsensi angka 1, 2 dan 3 adalah benar harta peninggalan H. Sayti Batubara dengan Hj. Saleha yang saat ini belum pernah dibagi dan masih dikuasai oleh ahli waris yaitu anak-anak H. Sayuti Batubara dengan Hj. Saleha;
 - Saksi mengetahui batas-batas dan ukuran objek tersebut;
 - Atas keterangan saksi Para Penggugat tidak membantahnya;
- Bahwa kedua orang saksi Para Penggugat juga menerangkan objek dalam rekonsensi Tergugat I, II adalah milik H. Sayti Batubara dengan Hj. Saleha dan belum pernah dibagi kepada ahli waris setelah H. Sayti Batubara dengan Hj. Saleha meninggal dunia;
- Bahwa Para Penggugat tidak bisa memperlihatkan keabsahan pernikahan alm. Adnan Nur Batubara dengan Para istrinya dan begitu juga tentang keabsahan anak-anak dari alm. Adnan Nur Batubara yang menjadi pihak dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan kabur (*obscuur libel*) dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

- Menolak gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII sebahagian;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan Rekonsensi Penggugat I dr. dan Penggugat II dr;

Hal. 69 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan adalah sah dan berharga;
- 3 Menetapkan harta warisan almarhum H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur dengan almarhum Hj. Saleha binti Darus yang belum dituangkan dalam gugatan Tergugat I s/d Tergugat VII dr berupa :

1. Sebidang tanah seluas 378 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 24, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amir Bahrum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Ibrahim Sam;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Mangga;

2. Sebidang tanah seluas 298 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 29, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kamidi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Seri;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Ibrahim Sam;

31 (satu) unit bangunan toko 2 (dua) lantai ukuran 4 M X 4 M an almarhum H. Sayuti Batubara yang terletak di Jalan A. Yani III Dalam Pasar Ikan Lama, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

4 Menetapkan harta warisan pada angka 3 diatas dibagi secara hukum faraid islam kepada ahli waris yang mustahak dan menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII dr untuk menyerahkan bagian dari harta warisan tersebut kepada Penggugat I dr dan Penggugat II dr;

Menimbang, bahwa Tergugat III menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 07 Agustus 2019 sebagai berikut:

Hal. 70 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



1. Tergugat-III mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Para Penggugat dan Tergugat-III menyetujui agar harta warisan Alm. H. Sayuti Batubara dan Almh. Hj. Saleha dibagi kepada ahli warisnya dengan cara dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi sesuai porsinya masing-masing ;

2. Harta warisan tersebut dijual untuk kepentingan bersama karenanya Tergugat-III setuju, adapun harta warisan tersebut sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat halaman 5 dan halaman 6 yakni sebagai berikut :

- 1) Tanah seluas 1.200m²/3 rante yang terletak di Jl. Perdamean Desa Kolam sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor : 42/3-GTN/KL/84 tanggal 06 Maret 1984 ;
- 2) Tanah seluas 3.300m² yang terletak di Jl. Perdamean Desa Kolam sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor : 590-GRT/028/KLIX/1987 tanggal 07 September 1987 yang diketahui oleh Kepala Desa Kolam ;
- 3) Tanah seluas ± 400.40 m² yang terletak di Dusun VIII Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan sebagaimana disebut dalam Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 19 Maret 1999 yang diketahui oleh Kepala Desa Bandar Setia ;
- 4) Tanah seluas 400,40 m² yang terletak di Dusun VIII Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang sebagaimana disebut dalam Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 29 April 2008 yang diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan ;
- 5) Tanah seluas 400,40 m² yang terletak di Dusun VIII Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang sebagaimana disebut dalam Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 02 September 2008 yang diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan ;

Hal. 71 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa para Penggugat pada pokoknya mendalilkan adalah ahli waris dari alm. H.Sayuti Batubara bin Muhammad Nur yang meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2008, dan Hj. Saleha binti Darus yang meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2005 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, serta meninggalkan harta warisan berupa 5 (lima) bidang tanah dengan 2 bidang dengan luas bidang 1 seluas 1200m² 2/3 rante dan bidang kedua seluas 1300m² yang terletak di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan 3 bidang tanah dengan ukuran masing masing bidang yaitu bidang 1. luas 400.40m², bidang 2. Luas 400.40m², dan bidang 3. luas 400.40m², sejak . H.Sayuti Batubara bin Muhammad Nur meninggal dunia hingga saat ini harta warisan tersebut belum pernah dibagi berdasarkan hukum islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan eksepsi tanggal 19 Juni 2019;

I. Tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa benar Penggugat I s/d Penggugat VII mengajukan gugatan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Lubukpakam terhadap budel pusaka alm. H. Sayuti dan almh Hj. Saleha, anak ketiga dari alm H. Sayuti dengan almh. Hj. Saleha yang bernama alm Adnan Nur Batubara mempunyai beberapa orang istri sebelum meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2018 yaitu :

1. Istri pertama dengan panggilan Bani dan mempunyai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama : 1. *Penggugat VI* (Penggugat

Hal. 72 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



VI), 2. Dina Batubara binti Adnan Nur Batubara telah meninggal dunia;

2. Istri kedua dengan panggilan Paet dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama *Penggugat VII* (Penggugat VII);

3. Istri ketiga bernama Ivonila Susanti dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama M. Fadlan Parlindungan Batubara bin Adnan Nur Batubara (Penggugat V);

4. Istri keempat bernama Purnama dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Bilqis;

- Bahwa oleh karena Penggugat I s/d Penggugat VII tidak memasukkan anak dari istri keempat alm Adnan Nur Batubara menjadi pihak dalam gugatan tersebut sehingga gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII dapat dikategorikan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan tidak ada alasan hukum pihak yang tidak dimasukkan dalam gugatan ini untuk mengajukan gugatan intervensi, walaupun pihak-pihak yang tidak dimasukkan itu tidak merasa keberatan sudah sepatutnya gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Mejelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dan tidak ditemukan fakta-fakta di persidangan bahwa Adnan Nur Batubara pada saat meninggal dunia masih memiliki istri sebanyak 4 orang secara sah ataukah tidak. oleh karenanya eksepsi Tergugat adalah kabur, dan harus ditolak;

II. Tentang gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa Penggugat I s/d Penggugat VII menuliskan didalam gugatannya harta warisan alm H. Sayuti dan Hj. Saleha sebanyak 5 (lima) bidang tanah yang merupakan 1 (satu) hamparan sebagaimana tertulis pada posita halaman 5 dan 6;

- **Bahwa masih ada harta peninggalan alm H. Sayuti Batubara dengan alamh Hj. Saleha yang belum dituangkan oleh Penggugat I s/d Penggugat VII di dalam gugatannya yaitu berupa :**

Hal. 73 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



1. Sebidang tanah seluas 378 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 24, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amir Bahrum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Ibrahim Sam;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Mangga;

2. Sebidang tanah seluas 298 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pukat V, Nomor 29, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kamidi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pukat V/Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Seri;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Ibrahim Sam;

3. (satu) unit bangunan toko 2 (dua) lantai ukuran 4 M X 4 M an almarhum H. Sayuti Batubara yang terletak di Jalan A. Yani III Dalam Pasar Ikan Lama, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

- Bahwa terhadap harta tersebut di atas harus dibagi secara hukum islam kepada ahli waris alm H. sayuti Batubara dengan almh Hj. Saleha yaitu Penggugat I s/d Penggugat VII dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

- Bahwa secara hukum acara apabila objek terletak di dua wilayah pengadilan, maka boleh mengajukan gugatan disalah satu letak objek perkara, oleh karena sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah menyangkut pokok perkara maka oleh karenanya harus ditolak ;

Hal. 74 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



III. Tentang petitum Penggugat I s/d Penggugat VII kabur (obscuur libel)

- Bahwa benar didalam posita pada halaman 5 dan 6 Penggugat I s/d Penggugat VII telah menjelaskan dan menguraikan tentang harta warisan peninggalan alm H. Sayuti Batubara dan almh Hj. Saleha, sedangkan di dalam petitum Penggugat I s/d Penggugat VII tidak meminta untuk menetapkan harta warisan alm H. Sayuti Batubara dan almh Hj. Saleha, hanya menuliskan kalimat menyatakan harta warisan ..dst..;
- Bahwa didalam hukum acara perdata tidak ada mengenal istilah menyatakan begitu juga pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim didalam putusan, hanya mengenal istilah menetapkan, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII adalah kabur (*obscuur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak;

Majelis berpendapat bahwa alasan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak tepat, karena apabila petitum gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII adalah kabur (*obscuur libel*), bukanlah ditolak akan tetapi tidak dapat diterima, oleh karenanya Majelis berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

IV. Tentang petitum dengan posita Penggugat I s/d Penggugat VII yang bertentangan

- Bahwa Penggugat I s/d Penggugat VII menerangkan objek perkara halaman 5 angka 9 sub 1 dan sub 2 serta halaman 6 sub 3, sub 4 dan sub 5 **objek perkara tersebut berada dalam penguasaan Penggugat I s/d Penggugat VII**, sedangkan di dalam petitum halaman 10 angka 8 **“Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerakan bagian Para Penggugat”**;
- Bahwa amar petitum Penggugat I s/d Penggugat VII tidak bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII, sehingga gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*) atau hanya yang dijelaskan di dalam posita yang dapat diminta didalam petitum, oleh karena itu

Hal. 75 dari 85 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



sudah sepatutnya gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII untuk ditolak;

- Dasar hukumnya yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1988 yang menyatakan **“Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”**;

Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah menyangkut pokok perkara oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa sebagian dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak berdasar hukum dan sebagian dalil eksepsi lainnya adalah menyangkut dengan pokok perkara yang akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah tersebut harus dinyatakan ditolak;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik dari sisi kewenangan absolut maupun kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa baik oleh para Penggugat kepada kuasa hukumnya maupun oleh para Tergugat I dan Tergugat II, kepada kuasa hukumnya masing-masing telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu dapat diterima untuk mewakili kepentingan masing-masing pihak di dalam persidangan;

Hal. 76 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat supaya dapat menyelesaikan sengkata ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil karena para Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBG dan Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah sdr. H.M.Thaher, SH., yakni Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 09 Mei 2019, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Penggugat menggugat pembagian harta peninggalan dari alm. H.Sayuti Batubara bin Muhammad Nur dan Hj. Saleha binti Darus yang keduanya telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan

Hal. 77 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beragama Islam, serta meninggalkan harta warisan berupa 5 (lima) bidang tanah dengan 2 bidang dengan luas bidang 1 seluas 1200m² 2/3 rante dan bidang kedua seluas 1300m² yang terletak di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan 3 bidang tanah dengan ukuran masing masing bidang yaitu bidang 1. luas 400.40m², bidang 2. Luas 400.40m², dan bidang 3. luas 400.40m², sejak . H.Sayuti Batubara bin Muhammad Nur meninggal dunia hingga saat ini harta warisan tersebut belum pernah dibagi berdasarkan hukum islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya memberikan bantahan dan keberatan terhadap gugatan Penggugat tersebut terkait dengan adanya pihak-pihak yang tidak dimasukkan /didudukkan sebagai pihak sebagai ahli waris dan masih ada harta-harta ahli waris dari Alm H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur dengan Hj. Saleha binti Darus yang tidak masuk dalam gugatan perkara ini ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memberikan pertimbangan lebih lanjut dalam hal perkara gugatan Waris yang diajukan oleh Penggugat, maka majelis terlebih dahulu melakukan langkah langkah sebelum melakukan suatu kesimpulan hukum dari Majelis Hakim dengan meneliti dan memeriksa secara seksama dimulai dari gugatan Penggugat perkara a quo, jawaban Tergugat, Replik maupun duplik sehingga akan tergambar secara jelas dan rinci dan majelis dapat membuat suatu kesimpulan akhir dari Majelis Hakim berupa putusan, untuk itu Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Tentang Pewaris dan harta-harta Pewaris;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan dari almarhum H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur dengan Hj. Saleha binti Darus dengan dalil bahwa harta-harta tersebut sejak meninggalnya H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur dengan Hj. Saleha binti Darus belum pernah dibagi kepada para ahli waris, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur disebabkan Para

*Hal. 78 dari 85 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk*



Penggugat menyatakan menggugat harta warisan dari alm. H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur dengan Hj. Saleha binti Darus dimana Pengugat mendalilkan bahwa alm. H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2008 sebagaimana bukti P.1 dan almh. Hj. Saleha binti Darus meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2005 sebagaimana bukti P.2, maka berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 ternyata bahwa almh. Hj. Saleha binti Darus telah meninggal dunia lebih dahulu (22 Mei 2005) dari alm. H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur (15 Oktober 2008), maka oleh karenanya gugatan Penggugat tidaklah tepat menggugat dari harta peninggalan alm. H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur karena seharusnya para Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan terhadap harta peninggalan dari almh. Hj. Saleha binti Darus dengan terlebih dahulu menetapkan siapa saja ahli waris pada saat almh. Hj. Saleha binti Darus meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2005, karena pada saat Hj. Saleha binti Darus meninggal dunia dan alm H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur adalah masih hidup, maka H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur (sebagai suami) adalah ahli waris dari almh. Hj. Saleha binti Darus. bahwa harta-harta dari pasangan dari almh. Hj. Saleha binti Darus dan alm. H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur yang menjadi objek perkara seharusnya lebih dahulu ditetapkan sebagai harta bersama antara dari pasangan almh. Hj. Saleha binti Darus dan alm. H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur sehingga pada saat meninggalnya almh. Hj. Saleha binti Darus pada tanggal 22 Mei 2005 $\frac{1}{2}$ (separuh) harta tersebut adalah untuk bahagian almh. Hj. Saleha binti Darus yang kemudian menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, dan $\frac{1}{2}$ (separuh) harta tersebut adalah untuk bahagian H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur, akan tetapi para Penggugat tidak melakukan hal tersebut dalam perkara a quo, maka oleh karenanya majelis berpendapat bahwa dalil gugatan para Penggugat terhadap kedudukan pewaris dan para ahli waris adalah tidak jelas/ kabur, maka oleh karenanya gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima;

Tentang kedudukan pihak Tergugat

Hal. 79 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menarik *Tergugat I*, dan *Tergugat II* masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II serta *Tergugat III* sebagai Tergugat III, Bahwa dalam gugatan a quo para Penggugat tidak menjelaskan secara detail tentang alasan apa incasu Tergugat didudukan menjadi Pihak Tergugat dalam perkara a quo, karena Majelis tidak menemukan fakta bahwa para Tergugat telah menguasai harta warisan dari almh. Hj. Saleha binti Darus dan alm. H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa kedudukan Pihak Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III adalah kabur (Obscuur libel)

Tentang Usia Pihak dalam perkara Perdata

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendudukan *Tergugat III*, Umur 19 tahun sebagai Tergugat III, dan berdasarkan alat bukti T.III ditemukan fakta bahwa Tergugat III bernama **Thifani Adella Batubara binti H. Ahmad Sofyan Batubara**, tanggal lahir 26 Mei 1999 (saat ini berumur 20 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) dinyatakan "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap duapuluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). dinyatakan "

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUH.Perdata dan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). maka kedudukan Tergugat III yang masih belum berumur 21 Tahun, adalah masih belum

Hal. 80 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



cakap dan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum, sedangkan para Penggugat tidak menunjuk orang tua si anak incasu Tergugat III sebagai wakilnya untuk bertindak secara hukum mewakili kepentingan si anak, dan Majelis tidak menemukan fakta di persidangan bahwa Tergugat telah melakukan perkawinan sehingga dianggap telah dewasa menurut hukum, **quod non (adalah tidak)** sehingga kedudukan Tergugat III tidak layak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini ic. gugatan waris yang diajukan oleh para Penggugat, karena yang bersangkutan belum dewasa menurut hukum Perdata, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa kedudukan Tergugat III dalam perkara **aquo** adalah tidak berdasarkan hukum, maka oleh karenanya tidak dapat diterima;

Tentang Harta yang digugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat yang mendalilkan bahwa adanya harta peninggalan (warisan) dari alm. H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur dengan almh. Hj. Saleha binti Darus dan berupa 5 bidang tanah sebagaimana posita angka 9 sub angka 1, 2, 3, 4 dan 5 gugatan a quo yang terletak di Desa Kolam, dan Desa Bandar Setia, di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi para Tergugat I dan Tergugat II membantah bahwa harta warisan yang dipersengketakan tidak hanya harta yang disebutkan oleh para Penggugat, akan tetapi masih ada lagi harta warisan dari alm. H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur dengan almh. Hj. Saleha binti Darus yaitu sebidang tanah seluas 378 m² yang terletak di Jl Pukat V Nomor 24 di Kelurahan Banten Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dan sebidang tanah seluas 298 m² yang terletak di Jl Pukat V Nomor 29, di Kelurahan Banten Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Bahwa hal tersebut dibantah oleh Para Penggugat melalui kuasanya, akan tetapi berdasarkan keterangan kedua orang saksi Tergugat I dan Tergugat II (M.Zulfi Syahputra dan Saipul Amri bin Suyono) mengetahui bahwa harta-harta tersebut adalah milik dari alm. H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur yang sampai saat ini belum dibagi kepada para ahli waris alm. H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan keterangan

Hal. 81 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



kedua saksi Tergugat I dan Tergugat II telah dapat memberikan petunjuk bahwa selain harta-harta dari alm. H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur, sebagaimana posita angka 9 sub angka 1, 2, 3, 4 dan 5 gugatan a quo masih ada harta lainnya dari alm. H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur, maka oleh karena para Penggugat tidak memasukkan harta tersebut dalam gugatan ini, maka gugatan tentang harta yang dituntut adalah kabur (Obscuur liber)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan para Penggugat adalah Kabur (obscuur libel), maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima /No.(Niet onvanklijke Verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis tidak lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang telah di ajukan para Penggugat maupun bukti-bukti para Tergugat I dan Tergugat II, maka oleh karenanya harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi maka kedudukan Tergugat I dan Tergugat II menjadi Penggugat rekonvensi sedangkan para Penggugat menjadi para Tergugat rekonvensi ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Hal. 82 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Menimbang bahwa gugatan balik (*rekonvensi*) dari Penggugat rekonvensi kepada para Tergugat rekonvensi pada pokoknya adalah :

1.-----

Bahwa para Penggugat Rekonvensi minta untuk dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang diajukan oleh para Tergugat Rekonvensi

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi minta untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta yang merupakan harta warisan alm. H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur selain harta yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada angka 1 (satu) di atas yakni para Penggugat Rekonvensi minta untuk dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang diajukan oleh para Tergugat Rekonvensi, majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan para Tergugat Rekonvensi (para Penggugat Konvensi) telah dinyatakan tidak dapat diterima /No.(Niet onvanklijke Verklaard). maka oleh karena itu tuntutan Penggugat rekonvensi untuk melakukan pemeriksaan setempat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada angka 2 (dua) yakni para Penggugat rekonvensi untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta yang merupakan harta warisan alm. H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur selain harta yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi; majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan para Tergugat Rekonvensi (para Penggugat Konvensi) telah dinyatakan tidak dapat diterima /No.(Niet onvanklijke Verklaard). maka oleh karena itu tuntutan Penggugat rekonvensi untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta yang merupakan harta warisan alm. H. Sayuti Batubara bin Muhammad Nur selain harta yang diajukan oleh para Tergugat Rekonvensi adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi ditolak maka para Penggugat

Hal. 83 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



konvensi/para Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini, sesuai dengan bunyi Pasal 192 ayat (1) RBG;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Tentang Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum para Penggugat Konvensi / para Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp1.627.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah; oleh Drs. Husnul Yakin, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra.Hj.Nikmah,, dan Dra Hj.Nurul Fauziah,MH, masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1440, Hijriah oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Hj. Hilmiyah Hasibuan, SH., sebagai panitera

Hal. 84 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dan diluar hadirnya Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Nikmah, MH

Drs. Husnul Yakin, SH., MH

Dra Hj.Nurul Fauziah,MH

Panitera Pengganti

Hj.Helmiyah Hasibauan,S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp	
1.511.000,00,-		
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00,-
5. Biaya Redaksi	Rp	
10.000,00,-		
6. Biaya Materai	Rp	
6.000,00,-		

Jumlah

Rp1.627.000,00,-

(satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 85 dari 85 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)